

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN
HOAKS DAN HATE SPEECH DI INDONESIA**

Oleh :

SUSIANA, M.SI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hirahabil'amin, puji syukur kepada Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) sebagai bagian persyaratan kelulusan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Hoaks dan *Hate Speech* di Indonesia". Penetapan Tutor dan Judul Taskap yang penulis susun berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor : 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Penulisan Taskap ini merupakan ruang dialog ilmiah bagi penulis yang berjalan paralel dengan pelaksanaan pendidikan PPRA LXII. Program PPRA LXII Lemhannas RI membekali penulis dengan bidang studi dalam aspek Pancagatra dan Trigatra. Ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam pelaksanaan PPRA LXII selanjutnya penulis sintesakan dengan permasalahan bangsa. Salah satu permasalahan pasca reformasi adalah kebebasan mengemukakan pendapat telah banyak diselewengkan oleh tindakan penyebaran Hoaks dan hate speech. Hoaks dan hate speech berjalan beriringan dengan maraknya politik identitas yang keduanya dapat mengancam ketahanan nasional, memecah belah bangsa, berdampak pada genosida, kekerasan dan konflik sosial.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aktor di balik hoax dan hatespeech banyak menasar target kelompok perempuan sebagai korban, kurir dan pelaku. Atas dasar pemikiran tersebut penulis melakukan kajian tentang Peran Perempuan Dalam Pencegahan Hoax dan Hatespeech sebagai Taskap mengingat perempuan secara sosiologis memiliki potensi besar dalam menjalankan peran tersebut. Untuk mendapatkan data-data primer, penulis

melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan Organisasi Perempuan Tingkat Nasional. Adapun data sekunder, penulis melakukan kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hoax dan hatespeech, kajian jurnal ilmiah dan studi dokumentasi lainnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Tutor Taskap, Bapak Irjen Pol Sam Budigusdian yang telah membimbing dan memberikan arahan secara terstruktur terhadap penulisan Taskap ini. Kepada Tim Penguji Taskap, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua arahan dan masukannya yang sangat bermanfaat dalam sistematika maupun isi Taskap. Kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu dan memberikan layanan selama program PPRA LXII penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Ibarat gading yang tak retak, Taskap ini masih jauh dari sempurna. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan banyak pihak terhadap penyempurnaan naskah ini. Semoga Taskap ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bangsa dan negara, kepada Lemhannas RI dan juga kepada semua perempuan Indonesia dalam menangkal hoax dan hatespeech di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita sebagai bangsa dapat hidup berdampingan secara damai dalam kebhinekaan.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Jakarta, 25 Agustus 2021

Penulis

Susianah, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susianah, M.Si

Pangkat : -

Jabatan : Komisioner & Kepala Divisi Pengaduan

Instansi : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Alamat : Jalan Teuku Umar 10-12 Menteng Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2021



Penulis Taskap

Susianah, M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Susianah, M.Si

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII

~~Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)~~

Judul Taskap: Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan
Hoaks dan *Hate Speech* di Indonesia

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap
Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2021, karena itu "~~layak/tidak-~~
~~layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

""coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, 26 Juli 2021

Tutor Taskap



Irjen Pol Sam Budigusdian

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	12
8. Peraturan Perundang-undangan.....	13
9. Kerangka Teoritis.....	14
10. Data dan Fakta.....	17
11 Pengaruh Lingkungan Strategis.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
12 Umum.....	35
13 Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Sebagai Korban Hoaks dan <i>Hate Speech</i>	35
14 Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Sebagai Kurir Hoaks dan <i>Hate Speech</i>	48

15	Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Sebagai Pelaku Hoaks dan <i>Hate Speech</i>	57
----	---	----

BAB IV PENUTUP

16	Simpulan.....	59
17	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Open Data Labs¹ mengungkapkan bahwa dari 48,57% jumlah perempuan yang menggunakan internet, hanya 26% perempuan yang menggunakan fasilitas internet untuk menyampaikan pandangan/pemikiran, opini dan hanya 5% perempuan yang berselancar untuk mendapatkan informasi tentang hak-haknya. Pemanfaatan internet yang sangat terbatas di kalangan perempuan adalah akibat rendahnya literasi digital di kalangan perempuan. Pemanfaatan media internet untuk pengembangan diri terkendala oleh kemampuan perempuan dalam akses internet. Penyebab rendahnya akses tersebut karena terbatasnya kesempatan bagi perempuan dalam mengembangkan potensinya dalam teknologi dan literasi digital.

Partisipasi perempuan dalam aktivitas daring terkendala oleh sikap mereka yang gagap dan tidak memiliki kepercayaan diri saat bekerja menggunakan komputer.² Perempuan dari latar belakang kelas ekonomi menengah ke bawah yang berusia 35-50 tahun baik bekerja maupun tidak bekerja dalam laporan tersebut memiliki literasi digital yang rendah sehingga perlu ditingkatkan khususnya dalam memahami internet. Perempuan diharapkan tidak hanya mengerti tentang informasi dari internet namun juga menggunakan informasi yang ia peroleh tersebut untuk peningkatan kapasitas. Informasi seharusnya digunakan untuk memberdayakan diri dan meningkatkan kualitas diri perempuan.³

Penelitian tentang "Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra",⁴ meski tidak menyebutkan tentang sumber perempuan dalam studi ini namun terdapat target sasaran orangtua sebesar (12,23%) dalam program literasi digital.

¹ Open Data Labs. (2018). How We Can Build Up Digital ICT Literacy in Indonesia by Empowering Women and (Men), <https://labs.webfoundation.org/how-we-canbuild-up-digital-ict-literacy-in-indonesia-by-empowering-women-and-men/>

² Triastuti, E.C. 2013. *Technopobia dan Internet Efficacy Scale (Tingkat Keyakinan Diri Terhadap Kemampuan Mengaplikasikan Internet): Studi Blogger Indonesia*. Jurnal Perempuan Edisi 28, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.

³ Ibid

⁴ Astuti, (2018). *Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra*. Jurnal Informasi.

Sampel lainnya diambil dari siswa/pelajar/remaja (29,55%) mahasiswa (18,5%), masyarakat yang dipilih secara acak (15,22%), guru dan dosen (10,14%) dan perwakilan ormas, LSM, pemerintah, dan media, dengan porsi sebesar 6,86%. Dari data sampel kegiatan literasi digital tersebut terlihat jumlah orang tua meski tidak menunjuk apakah perempuan atau laki-laki presentasinya tidak besar atau dapat dikatakan bukan sasaran edukasi tentang penggunaan internet.

Mabes Polri pada 31 Oktober – 6 November 2018 merilis kelompok Ibu Rumah Tangga yang berusia 20-42 tahun merupakan kelompok terbanyak ditetapkan sebagai tersangka kurir atau penyebar hoaks. Materi dan informasi hoaks yang banyak disebar oleh kelompok perempuan ini mulai dari isu penculikan anak sampai dengan kecelakaan pesawat Lion Air. Mereka bukan pembuat konten hoaks namun mereka suka rela menjadikan jarinya menyebarkan hoaks melalui media sosial dan WhatApps.⁵

Sebagai pengguna internet secara aktif, penelitian Lestari dan Widarini⁶ menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan perempuan usia 35-50 tahun yang menjadi sampel sangat terbatas. Kelompok perempuan tersebut masih terbatas pada penggunaan media sosial Facebook dan WhatsApps tanpa memahami fasilitas lain dengan memanfaatkan browser. Perempuan dalam sampel penelitian menilai Facebook sebagai media sosial memiliki fungsi pemberi informasi sehingga apapun yang diterimanya di laman Facebook dianggap sebagai berita yang telah diverifikasi sebagaimana berita dari media massa. Keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan perempuan memiliki persepsi bahwa sangat penting untuk turut menyebarkan berita atau informasi yang terimanya dari facebook. Keterbatasan perempuan dalam memahami media sosial tersebut menjadikan dirinya tak pernah melakukan check and recheck atau pengecekan fakta, terlebih lagi mereka tidak memiliki pengetahuan cara melakukan cek fakta.⁷

⁵ Koran Sindo. (2018). Ibu Rumah Tangga dan Hoaks, <https://nasional.sindonews.com/read/1354784/16/ibu-rumah-tangga-dan-hoaks-1542223033>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 18:57 WIB

⁶ Lestari Dan Widarini, 2019. The Power Of Emak-Emak Melawan Hoaks Potensi Perlawanan Hoaks Melalui Pemberdayaan Perempuan, Universitas Multimedia Nusantara Dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

⁷ Ibid

Rendahnya literasi digital berimplikasi pada penerimaan Ibu-ibu terhadap hoaks dan *hate speech* di media sosial. Ibu-ibu sebagai pengguna internet banyak yang tidak memahami bahwa Facebook adalah media publik di mana semua pengguna dapat membuat, menulis dan mengirim informasi baik dalam bentuk tulisan, foto maupun video. Pengguna facebook bukanlah jurnalis sebagaimana yang ada di media massa dan sayangnya kalangan Ibu-ibu menilai facebook seperti media masa.⁸ Kelompok perempuan yang salah dalam memahami Facebook yang dianggapnya berfungsi sebagai media massa dalam menyebarkan berita yang telah terverifikasi ini juga memiliki permasalahan lain yakni mereka juga tidak memahami langkah-langkah apa saja yang harus dilalui dalam pengecekan fakta. Akibatnya ketika mereka menerima informasi dari facebook yang dianggapnya penting, tanpa pikir panjang membagikan atau turut menyebarkan informasi tersebut.⁹

Ibu-ibu tergerak hatinya menyebarkan informasi yang isinya mengandung ancaman bahaya bagi seseorang dari WhatsApps Group meski seringkali mereka tidak yakin terhadap kebenaran dan keakuratan informasi tersebut. Informasi hoaks dan *hate speech* yang sering disebarkan oleh kelompok perempuan antara lain berkaitan dengan isu kesehatan, makanan dan minuman, penculikan anak dan masalah agama. Adapun hoaks dan *hate speech* terkait politik, meski kaum Ibu banyak menerimanya namun mereka tidak serta merta membagikan langsung kepada orang lain.¹⁰ Dari narasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Ibu-ibu merupakan sebagai bentuk penyebaran *miss* informasi tanpa adanya intensi menyebarkan kebohongan.

Apa yang dilakukan Ibu-ibu dalam penyebaran hoaks dan *hate speech* lebih pada aspek psikologis, peran sosial dan domestik Ibu-ibu di samping karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hoaks dan dampaknya. Sebab-sebab penyebaran hoaks dan *hate speech* yang dilakukan kaum perempuan antara lain, pertama, ketidak tahuan tentang sumber berita atau informasi. Kedua, kurangnya pemahaman tentang definisi dan karakteristik

⁸ Luca, M. 2016. *User-Generated Content and Social Media*. Chap. 12 in Handbook of Media Economics. Vol. 1B, edited by Simon Anderson, Joel Waldfogel, and David Strömberg. North-Holland Publishing Company. Diunduh 22 February 2019. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50700>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:58 WIB

⁹ Lestari Dan Widarini, Ibid

¹⁰ Ibid

hoaks dan *hate speech*. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang pengecekan informasi namun merasa terpanggil untuk membagikan karena dinilai bermanfaat dalam menyelamatkan nyawa orang lain, keempat, ketidak tahuan bahaya penyebaran hoaks dan *hate speech*.¹¹

Hoaks dan *hate speech* di media sosial mengarah pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di mana perempuan banyak menjadi korbannya. Di masa pandemi Covid-19 jenis KBGO yang merupakan rentetan dari *hate speech* mengalami peningkatan di bandingkan sebelum terjadinya pandemi. Jenis *hate speech* dan KBGO yang dialami perempuan antara lain penyebaran konten intim, *sextorsing* (ancaman seksual), *impersonate* (pemalsuan akun atas nama korban), *doxing* (memberikan akses untuk tujuan jahat), *mobbing* (pengepungan), *hacking* (peretasan) dan online defamation (pencemaran nama baik).¹² Modus KBGO selama pandemi antara lain penyebaran foto atau video perempuan dengan tujuan balas dendam. Jumlah kasus yang diadakan hingga Oktober 2020 sebanyak 685 kasus. Jumlah kasus tersebut, meningkat sebanyak 63% dibandingkan tahun sebelumnya.¹³ Pada November 2020, jumlah kasus KBGO yang diakibatkan oleh adanya *hate speech* sebanyak meningkat yakni 1.458 kasus.¹⁴ Perempuan sebagai korban *hate speech* yang dikategorikan KBGO sebagian besar tidak mau melaporkan kasus yang dialaminya karena mereka menganggap melaporkan ke pihak berwajib sama dengan membuka aib.¹⁵

Data kependudukan menjadi pertimbangan dalam peningkatan peran perempuan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020 per September 2020 sebanyak 270.203.917 jiwa. Selama sepuluh tahun terjadi penambahan penduduk Indonesia sebanyak 32,56 juta jiwa atau

¹¹ Ibid

¹² Amani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi*, <https://www.liputan6.com/global/read/4435152/ini-jurus-tangani-kekerasan-berbasis-gender-online-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21:08 WIB

¹³ Dewanto. (2020). *Kekerasan berbasis gender meningkat 63 persen selama pandemi*, <https://www.antarane.ws.com/berita/1868988/kekerasan-berbasis-gender-meningkat-63-persen-selama-pandemi>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21:13 WIB

¹⁴ Puspita. (2020). *Komnas: Kekerasan Berbasis Gender Daring Naik Saat Pandemi*, <https://republika.co.id/berita/qkik1x428/komnas-kekerasan-berbasis-gender-daring-naik-saat-pandemi>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21:19 WIB

¹⁵ Rahmayani, & Fitriani, I. R. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), halaman 362–371

bertambah sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahun. Dari data jumlah penduduk Indonesia 270.203.917 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen sedangkan penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen.¹⁶ Rasio penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin di level provinsi selaras dengan rasio jenis kelamin di tingkat nasional, yakni jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ada dua provinsi yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki yakni Provinsi DIY dan Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁷

Dasar pemikiran peran perempuan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* di Indonesia guna peningkatan ketahanan nasional adalah capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara nasional yang menunjukkan peningkatan. Indikator IDG adalah angka partisipasi perempuan dalam bidang politik di parlemen dan partisipasi pada pengambilan keputusan. Partisipasi dalam dunia profesional dan ekonomi di tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan partisipasi perempuan di tahun 2018 yakni terjadi peningkatan sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35 persen (Indeks Pemberdayaan Gender terlampir).¹⁸

Atas dasar pemikiran tersebut, upaya pencegahan hoaks dan *hate speech* di Indonesia dalam pandangan penulis perlu melibatkan partisipasi perempuan. Potensi perempuan yang secara gender dekat dengan lingkungannya memiliki peran besar dalam menangkali hoaks dan *hate speech*. Artinya, perempuan yang selama ini memiliki kerentanan menjadi korban, kurir dan bahkan pelaku hoaks dan *hate speech* dapat digeser dan diberdayakan menjadi potensi strategis dalam upaya menangkali kejahatan yang dapat memecah belah bangsa guna peningkatan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, terdapat permasalahan dalam pembangunan demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia dengan adanya hoaks dan *hate speech*. Merebaknya hoaks dan *hate speech* dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan meruntuhkan ketahanan nasional. Pada satu sisi, kelompok perempuan sangat rentan

¹⁶ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/19/115010879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-jenis-kelamin>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 11:36 WIB

¹⁷ Ibid

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Jakarta, Penerbit : KPP-PA RI

menjadi korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech* namun pada sisi lain mereka memiliki potensi menjadi garda depan dalam upaya pencegahan hoaks dan *hate speech*. Maka Taskap ini akan mengangkat tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* guna peningkatan ketahanan nasional di Indonesia. Dari Rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian Taskap ini antara lain :

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban hoaks dan *hate speech* di Indonesia?
2. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai kurir hoaks dan *hate speech* di Indonesia?
3. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech* di Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan

Maksud : Maksud penulisan Taskap ini adalah untuk menggambarkan tentang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech* yang dapat memecah belah bangsa dan negara guna peningkatan ketahanan nasional.

Tujuan : Tujuan dari penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan solusi kepada pemangku kebijakan dalam melakukan pencegahan hoaks dan *hate speech* melalui pemberdayaan perempuan guna peningkatan ketahanan nasional di Indonesia

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup Taskap ini dibatasi oleh bahasan pemberdayaan perempuan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* di Indonesia. Adapun sistematika bahasan Taskap antara lain : Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang penulisan Taskap yakni pemikiran bahwa perempuan memiliki kerentanan menjadi korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech* disebabkan karena rendahnya literasi digital. Kelompok perempuan banyak yang menilai bahwa media sosial seperti Facebook merupakan bagian dari media massa yang terikat kode etik dan adanya verifikasi berita sehingga membuat mereka mudah meneruskan informasi yang mengandung unsur hoaks dan *hate speech* kepada pihak lain. Perempuan sebagian besar tidak tahu bagaimana cara melakukan verifikasi informasi yang mengandung hoaks dan *hate speech*. Pada Bab pendahuluan juga membahas tentang rumusan

masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematik, metode dan pendekatan dan pengertian.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yakni pembahasan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan hoaks dan *hate speech* di Indonesia. Pada bab ini juga membahas tentang data dan fakta tentang jenis hoaks dan *hate speech* yang dialami perempuan, jumlah masing-masing kasus yang diadukan kepada Komnas Perempuan dan lembaga penyedia layanan. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam Taskap ini adalah teori komunikasi massa dan teori partisipasi masyarakat. Bab ini juga membahas tentang analisa faktor lingkungan strategis antara lain pengaruh global atau internasional, pengaruh regional atau Asean dan analisis nasional.

Bab III membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban hoaks dan *hate speech* sebagai tanggung jawabnya dalam organisasi dan sebagai anggota masyarakat yang memiliki dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bab ini juga membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai kurir hoaks dan *hate speech* dan pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech*. Bab IV penutup membahas tentang simpulan yakni jawaban kajian atas tiga pertanyaan yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Bab IV juga membahas tentang rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi Perempuan.

5. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendekatan dalam penelitian yang dilakukan secara deskriptif tentang segala kesadaran bentuk manusia beserta apa yang dilakukannya. Fenomenologi diperkenalkan pertama kali oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger dalam mempelajari pengalaman hidup manusia. Penggunaan paradigma fenomenologi dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengalaman kesadaran manusia.¹⁹ Jadi fenomenologi merupakan paradigma dalam penelitian kualitatif di mana peneliti dapat menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonal selama proses penelitian

¹⁹ Isaac, 2017. A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach. *Journal of Healthcare Communications*. Vol. 2 No. 4, Juli 2017. DOI: 10.4172/2472-1654.100093

eksploratori berlangsung di lapangan.²⁰ Fenomenologi sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Kedua, fenomenologi sebagai metode memandang objek kajian dengan utuh dan tidak terpisah dengan objek lainnya.

Penggunaan paradigma fenomenologi dalam penelitian ini diharapkan adanya pemahaman dengan menekankan pada dialog antara peneliti dan tineliti mencakup antara lain bahasan tentang bahaya hoaks dan *hate speech* bagi ketahanan nasional, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban hoaks dan *hate speech*, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai kurir hoaks dan *hate speech* dan pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech*.

Penulis melakukan validasi hasil penelitian dengan menggunakan metode triangulasi yakni melakukan penelusuran mendalam secara berulang-ulang terhadap informasi dari tiga aspek antara lain *pertama*, data primer hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan obyek penelitian secara langsung; *kedua*, data sekunder dari kajian pustaka, ketiga, analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode analisis yang telah dipilih. Penggunaan metode gabungan antara wawancara mendalam, pengamatan dan analisis dokumen bertujuan untuk mendapatkan data yang valid sehingga menjawab pertanyaan kajian dalam Taskap ini. Penggunaan metode gabungan juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif atas realitas sosial.²¹

Metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan sebagaimana terdapat pada prosedur penelitian kualitatif antara lain :

5.1. Wawancara Mendalam

Penulis menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pencarian data primer. Wawancara sebagaimana disebutkan Esterberg²² merupakan pertemuan dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang nantinya akan dikonstruksikan menjadi makna sebagaimana topik

²⁰ Alase, Abayomi. 2017. The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. International Journal of Education and Literacy Studies, Vol. 5 No. 2, April 2017. DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9

²¹ Lihat Sitorus MTF. Penelitian Kualitatif : Suatu Perkenalan. Bogor (ID): (Bogor : Dokis, 1998)

²² Esterberg, Kristin G, 2002 ; Qualitative Methods In Social Research, Mc Graw Hill, New York

penelitian. Kristin menyampaikan *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topik.”* Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech*.

5.2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang bahaya hoaks dan *hate speech* dalam ketahanan nasional. Studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang bahaya hoaks dan *hate speech* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewaspadaan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena perempuan yang memiliki kerentanan sebagai korban, kurir dan pelaku hoaks sebagaimana dipaparkan oleh Herdiyansyah. Studi dokumentasi juga digunakan untuk menganalisis menggunakan data sekunder tentang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech* di Indonesia.²³

6. Pengertian

Istilah-istilah yang digunakan dalam Taskap ini memiliki pengertian baku, sebagai berikut :

- a) Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah informasi bohong.²⁴
- b) *Hate speech* adalah salah satu dari tujuh perbuatan antara lain : a. Penghinaan; b. Pencemaran nama baik; c. Penistaan; d. Perbuatan tidak menyenangkan; e. Memprovokasi; f. Menghasut; g. Penyebaran berita bohong.²⁵
- c) Perempuan yang dimaksud dalam Taskap ini adalah seorang istri atau perempuan²⁶ dewasa²⁷ yang memiliki tanggung jawab atas diri, keluarga dan lingkungannya

²³ Herdiyansyah, haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Salemba Humanika, hal 143

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 09 : 46

²⁵ Butir 2 huruf f Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

²⁶ <https://kbbi.web.id/perempuan>, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16:14 WIB

- d) Korban hoaks dan *hate speech* dalam Taskap ini memiliki dua definisi. Definisi korban yang pertama adalah mengacu pada hukum pidana yakni seseorang yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoaks dan *hate speech*.²⁸ Adapun definisi korban yang kedua mengacu pada orang atau kelompok masyarakat yang terpapar hoaks dan *hate speech*. Korban hoaks dan *hate speech* adalah orang yang percaya dengan informasi hoaks dan *hate speech* yang diterimanya di media sosial atau dalam aktivitas sehari-hari. Dalam istilah lain, korban juga kerap disebut sebagai orang yang terpapar hoaks dan *hate speech*.²⁹
- e) Kurir menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seseorang yang diutus oleh orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.³⁰ Dari definisi kurir tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kurir hoaks dan *hate speech* adalah seseorang yang dengan sukarela turut menyebarkan berita hoaks dan *hate speech* dengan cepat.
- f) Pelaku adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana disyaratkan oleh UU yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki UU baik itu memenuhi unsur subyektif maupun obyektif meski tindakan tersebut atas inisiatifnya sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.³¹ Definisi pelaku di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku hoaks dan *hate speech* adalah orang yang memproduksi atau membuat konten bermuatan hoaks dan *hate speech* baik atas inisiatifnya sendiri maupun karena digerakkan oleh pihak lain.
- g) Merton³² mendefinisikan peranan dalam perspektif sosiologi sebagai pola tingkah laku seseorang dengan status sosial tertentu sebagaimana harapan masyarakat. Wirutomo dalam buku Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi mengemukakan pendapat Berry³³ bahwa dalam peranan sosial, seseorang diharapkan (oleh masyarakat) menjalankan kewajiban-

²⁷ <https://kbbi.web.id/dewasa>, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16:17 WIB

²⁸ Erna Tri Rusmala Ratnawati, Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

²⁹ Pusat Data dan Analisa TEMPO · 2019, Memberantas Hoax: Saracen & Akun Trio Macan - Seri I, Jakarta : Tempo Publishing

³⁰ <https://kbbi.web.id/kurir>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 10 : 11

³¹ P.A.F.Lamintang, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

³² Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka halaman 67

³³ Wirutomo, Paulus. 1981. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press, halaman 99-101

kewajibannya yang berberhubungan dengan peranan dan mandat yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* dalam TASKAP ini adalah pola tingkah laku seorang perempuan baik melekat dalam dirinya maupun status sosial (pemimpin atau pengurus dan anggota organisasi perempuan) dalam melakukan pencegahan hoaks dan *hate speech* di masyarakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada Bab II ini akan membahas tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi sub bahasan antara lain, *pertama*, peraturan perundang-undangan. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam Taskap ini antara lain UU Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 dan 28 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Regulasi lain yang digunakan dalam Taskap ini adalah KUHP pasal 14, 15 dan pasal 390, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kedua, kerangka teoritis. Teori komunikasi massa membahas tentang teori pengaturan agenda, teori sistem ketergantungan media dan teori kesenjangan pengetahuan. Selain itu Taskap ini juga menggunakan teori tentang partisipasi masyarakat. Ketiga, data dan fakta. Data dan fakta yang disajikan dalam Taskap ini adalah data dan fakta tentang kekerasan perempuan di media sosial. Perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender siber akibat dari penyebaran hoaks dan *hate speech* di media sosial. Data kekerasan perempuan berbasis siber tersebut berasal dari data pengaduan masyarakat ke Komnas Perempuan di tahun 2020. Komnas Perempuan menerima pengaduan masyarakat secara langsung, juga menerima pengaduan dari lembaga layanan dan Pengadilan Negeri.

Keempat, pengaruh lingkungan strategis. Pembahasan pengaruh lingkungan strategis mencakup sub bahasan antara lain analisis fenomena hoaks dan *hate speech* di dunia internasional. Masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam upaya pencegahan dan penanganan hoaks dan *hate speech*. Selanjutnya analisis juga dilakukan pada lingkungan strategis regional atau ASEAN di mana Indonesia merupakan bagian di dalamnya. Adapun analisis nasional membahas tentang gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam dan demografi.

8. Peraturan Perundang-undangan

Regulasi atau perundang-undangan yang akan dianalisis terkait dengan hoaks dan *hate speech* mencakup Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden sebagai berikut :

Pertama, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk di media sosial) merupakan pelanggaran UU Nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa : *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.* Pelanggaran sebagaimana pasal 28 UU ITE tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berita bohong yang didistribusikan atau penyebarannya dilakukan melalui media elektroni dan media sosial maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang berbeda-beda tergantung dari jenis berita bohong. UU ITE pada pasal 27 ayat 1 mengatur tentang berita bohong berkaitan dengan kesusilaan. Pada pasal 27 ayat 2 UU UTE mengatur tentang berita bohong yang berisi tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada pasal 27 ayat 4 UU ITE mengatur tentang berita bohong berkaitan dengan pemerasan dan/atau ancaman. Ancaman pidana kepada pelaku penyebaran berita bohong yang isinya dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA diatur pada pasal 28 ayat 2 UU ITE. Adapun ancaman pidana bagi berita bohong yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sebagaimana tertuang pada pasal 29 UU ITE.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan tentang penyebaran hoaks dan *hate speech* dalam KUHP tertuang pada pasal 14 yakni larangan menyebarkan berita bohong. Pada pasal 15 menyebut tentang larangan menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya, atau berita yang dilebih-lebihkan. Pada pasal 390 KUHP

mengatur tentang sanksi bagi penyebaran berita bohong di tengah masyarakat. Adapun pasal 390 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang menyiarkan kabar bohong akan mendapat ancaman pidana dua tahun delapan bulan.

Ketiga, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Berita hoaks dan *hate speech* yang dilakukan oleh lembaga pers di atur dalam pasal 6 huruf c UU Nomor 40 Tahun 1999. Pada pasal tersebut mengatur tentang peran pers nasional dalam menjalankan perannya menyebarkan pendapat masyarakat berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Insan pers yang melakukan pelanggaran dengan menyebarkan berita hoaks dan *hate speech* di atur dalam pasal 4 tentang kode etik jurnalistik. Insan pers yang telah membuat dan menyebarkan berita hoaks dalam ketentuan undang-undang ini adalah mereka menyadari bahwa berita yang dibuatkannya idak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Keempat, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Lembaga penyiaran yang melakukan penyebaran berita hoaks dan *hate speech* diatur dalam pasal 36 ayat 5. Bagi lembaga penyiaran seperti radio dan televisi yang sengaja menyiarkan berita hoaks maka akan dikenakan hukuman pidana. Ketentuan tentang larangan menyebarkan berita hoaks dalam UU ini secara teknis diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Siaran.

9. Kerangka Teoritis

9.1. Teori Komunikasi Massa

Littlejohn dan Foss³⁴ menyatakan bahwa teori komunikasi massa terbagi ke dalam tiga kategori, yakni teori komunikasi massa yang berhubungan dengan budaya dan masyarakat, teori komunikasi massa yang membahas tentang pengaruh media, dan teori komunikasi massa tentang penggunaan media. Teori massa yang digagas oleh Litterjohn banyak menitikberatkan pada isi pesan media, struktur dan wajah media massa. Berikut adalah teori komunikasi massa : Pertama, Teori Pengaturan Agenda (*Agenda Setting Theory*)

³⁴ Stephen W. Littlejohn, 2009, *Encyclopedia of Communication Theory*, SAGE Publications, Inc

Tokoh teori pengaturan agenda adalah Cohen, McCombs, dan Shaw.³⁵ Teori ini menjelaskan tentang pengaruh dan kekuatan media. Menurut teori ini, masyarakat atau publik diharapkan memiliki kepedulian kepada isu yang ditampilkan dalam pemberitaan media massa. Penelitian tentang pengaturan media didasarkan pada dua asumsi bahwa media atau pers tidak merefleksikan fakta yang ada usai adanya penyaringan dalam meja redaksi. Asumsi kedua adalah upaya media dalam menggunakan pengaruhnya kepada publik atau masyarakat untuk menjadikan berita yang disampaikan sebagai sesuatu yang lebih penting dibandingkan isu lainnya.

Kedua, Teori Sistem Ketergantungan Media (*Media Systems Dependency Theory* atau *Dependency Theory*)

Tokoh dari teori ini adalah Rokeach dan DeFleur³⁶ menyatakan bahwa media memiliki ketergantungan pada konteks sosial, termasuk dalam setiap pemberitaannya. Media dan masyarakat dipertemukan oleh tiga perspektif yakni perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Teori ini memandang bahwa terjadi dependensi (ketergantungan) relatif publik kepada sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya dan peneliti harus menentukan variabel empiris tersebut. Teori ini menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap media dalam hal informasi dan semakin tinggi kondisi kritis serta terjadinya ketidak stabilan masyarakat maka semakin besar kekuasaan dan pengaruh media massa.³⁷

Ketiga, Teori Kesenjangan Pengetahuan (*Knowledge Gap Theory*)

Tokoh pencetus teori ini adalah Tichenor, Donohue, dan Olien³⁸. Menurut teori ini kesenjangan pengetahuan antara masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang pengetahuannya lebih sedikit dipicu oleh bertambahnya jumlah informasi terhadap suatu isu atau topik. Teori ini dapat menjelaskan tentang opini publik. Teori ini dapat digunakan sebagai tools yang menjelaskan tentang

³⁵ Morissan, (2021) Teori Komunikasi Individu Hingga Komunikasi Massa, Jakarta, Penerbit Kencana

³⁶ Kim dan Matei. (2001) "Storytelling Neighborhood: Paths to Belonging in Diverse Urban Environment." *Communication Research*.

³⁷ McQuail. 1987. *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. Jakarta: Erlangga, halaman 84 dan 85

³⁸ Severin, Werner J dan James, 2005, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*, terj. Sugeng Harianto, cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2005), h. 295

kesenjangan antara masyarakat dari kelas sosial ekonomi yang tinggi dengan masyarakat dengan kelas sosial ekonomi rendah. Dalam banyak penelitian menyebutkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh media massa tentang satu topik tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat disebabkan adanya hambatan komunikasi yakni kesenjangan kelas sosial-ekonomi.³⁹

9.2. Teori Tentang Partisipasi Masyarakat

Elmi Sumiyarsono⁴⁰ memberikan definisi partisipasi masyarakat sebagai partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat baik dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang di laksanakan atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.⁴¹ Sutarto mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang atau turut sertanya seseorang secara langsung, tidak langsung maupun emosional dalam sumbangsih kepada proses pembuatan kebijakan. Partisipasi menurut Sutarto dilakukan oleh seseorang yang pribadinya memiliki keterkaitan atau terlibat dengan kebijakan yang tengah disusun dan pribadi yang bersangkutan bertugas untuk bertanggung jawab melaksanakan hal tersebut.⁴² Santoso Sastroputra⁴³ menyatakan bahwa partisipasi adalah wujud terlibatnya seseorang secara spontan, dilakukan secara sadar dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Batasan pengertian partisipasi antara lain :

- a) Partisipasi dengan pengertian keterlibatan secara mental dan emosi yang lebih dominan ketimbang keterlibatan fisik, dan hal tersebut melahirkan kesadaran partisipasi.
- b) Partisipasi mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada tujuan bersama di masyarakat. Dukungan masyarakat akan berpengaruh dalam kelangsungan hidup di masyarakat dalam mencapai tujuan bersama

³⁹ Ibid

⁴⁰ Sumiyarsono, 2010, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih Di Desa Wawoosu Dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Universitas Diponegoro

⁴¹ Abu Huraerah, 1985, Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan, Penerbit Humaniora

⁴² Sumiyarsono, Ibid

⁴³ Sastropoetro, 1988, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Penerbit Alumni

- c) Partisipasi mengajak seseorang bertanggung jawab dalam kegiatan atau program untuk mencapai kepentingan bersama. Keterlibatan seseorang dilakukan dengan sukarela

Menurut Koenjaraningrat⁴⁴ terdapat ada dua tipe partisipasi rakyat dalam masyarakat, yaitu : *pertama*, partisipasi sebagai aktivitas bersama di tengah masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Kedua, partisipasi sebagai keterlibatan individu diluar kegiatan bersama dalam pembangunan. Menurut Koentjaraningrat, partisipasi yang baik dan efisien adalah keterlibatan seseorang dalam pembangunan yang dilakukan secara sukarela, dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh keseluruhan oleh masyarakat.

10. Data dan Fakta

Penggunaan teknologi digital oleh kelompok perempuan untuk berselancar di media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp tanpa adanya literasi digital membawa mereka pada kerentanan sebagai korban. Korban dalam hal ini mereka menjadi sasaran kejahatan di media sosial. Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2020 memasukkan jenis kejahatan yang diakibatkan oleh hoaks dan *hate speech* di media sosial sebagai kejahatan siber yakni kejahatan yang terjadi di dunia maya (internet) yang pelakunya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kejahatan di media sosial akibat dari penyebaran hoaks dan *hate speech* dengan perempuan sebagai korban antara lain, penguntitan siber (*cyberstalking*); intimidasi; pelecehan siber; pelecehan di berbagai *platform*; serangan melalui komentar; mengakses, mengunggah atau menyebarkan foto intim, video, atau klip audio tanpa persetujuan; mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan; *doxing* (mencari dan mempublikasikan data pribadi seseorang) dan pemerasan seksual (*sextortion*).⁴⁵

Komnas Perempuan pada tahun 2020 menerima pengaduan masyarakat terkait kekerasan di media sosial sebanyak 940 kasus. Kekerasan perempuan di media sosial dilakukan oleh orang-orang yang justru

⁴⁴ Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, hal 79

⁴⁵ Komnas Perempuan, (2021), Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19; Catatan Akhir Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Penerbit : Komnas Perempuan halaman 95

memiliki hubungan dekat dengan korban seperti mantan pacar, pacar, suami dan teman. Dari data Komnas Perempuan tahun 2020, kasus kekerasan perempuan di media sosial akibat hoaks dan *hate speech* yang dilaporkan paling banyak terjadi di wilayah Propinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 313 kasus. Propinsi Jawa Timur berada di urutan kedua sebagai wilayah yang penduduknya melaporkan kasus kekerasan berbasis siber yakni sebanyak 41 kasus, di susul Jawa Tengah sebanyak 33 kasus dan Sumatra Selatan sebanyak 28 kasus.⁴⁶ Lembaga masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan akibat penyebaran hoaks dan *hate speech* terhadap perempuan di media sosial antara lain Women Crisis Center (WCC) dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 486 kasus. Adapun Pengadilan Negeri melaporkan kasus kekerasan perempuan berbasis siber sebanyak kasus dan kelembagaan P2TP2A⁴⁷ melaporkan sebanyak 7 kasus dan UPPA⁴⁸ sebanyak 5 kasus.⁴⁹

Berbeda dengan pengaduan masyarakat di tahun 2019, pada tahun 2020 bentuk kekerasan perempuan di media sosial sebagian besar adalah kekerasan psikis yakni sebanyak 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus). Secara rinci jenis kekerasan siber oleh dampak hoaks dan *hate speech* di media sosial yang dialami perempuan antara lain sebagai berikut, pertama, *Cyber Harrasment* yakni pengiriman teks oleh pelaku dengan tujuan mengancam dan mengganggu korban. Perempuan sebagai korban yang mengalami *Cyber Harrasment* yang mengadukan kasusnya sebanyak 46 orang. Kedua, *Cyber Hacking* yakni aktivitas peretasan atau kerap dikenal dengan aktivitas hack di mana seorang atau kelompok orang pelaku menggunakan teknologi digital untuk masuk kedalam sistem jaringan komputer secara tidak sah/ilegal ke akun korban dengan tujuan mencemarkan nama baik. *Cyber Hacking* yang diadukan ke Komnas perempuan di tahun 2020 sebanyak 8 kasus.

⁴⁶ Ibid, halaman 48

⁴⁷ P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan unit layanan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota dan Propinsi

⁴⁸ UPPA adalah singkatan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan Unit yang layanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya di bawah Satreskrim Polres/Polresta dan Polda

⁴⁹ Komnas Perempuan, (2021), Ibid

Ketiga *Malicious distribution* yakni ancaman penyebaran foto/video pribadi atau *hate speech* yang dilakukan di media sosial di mana pelaku menyebarkan informasi hoaks yang berisi tentang penghinaan kepada perempuan di situs website atau mengirimkan email hoaks fitnah kepada teman dan keluarga korban dengan tujuan pencemaran nama baik. Jenis kejahatan *Malicious distribution* yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sebanyak 370 kasus.⁵⁰ Keempat, *Online defamation* yakni penghinaan/pencemaran nama baik perempuan di media sosial. Jumlah kasus *Online defamation* yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sebanyak 15 kasus.

Kelima, *Impersonation/Cloning* adalah hoaks dan *hate speech* berupa pemalsuan identitas. Pelaku menggunakan atau menggandakan identitas korban dengan tujuan agar dapat mengakses informasi tentang korban, memermalukan korban, atau menghubungi paksa korban. Jumlah kasus tersebut yang dilaporkan ke Komnas sebanyak 1 kasus. Keenam, *Surveillance/Tracking/Cyber Stalking* yakni perbuatan *hate speech* di media sosial di mana pelaku melakukan aktivitas menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban dengan menggunakan teknologi digital sehingga menciptakan ketakutan atau tidak aman kepada korban. Kasus jenis ini yang melaporkan ke Komnas Perempuan sebanyak 2 kasus.

Ketujuh, *Revenge Porn/ Non-consensual pornography*, yakni *hate speech* di media sosial di mana pelaku menyebarkan foto atau video intim seseorang tanpa izin sebagai upaya balas dendam dengan tujuan merusak reputasi korban baik di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 71 kasus *Revenge Porn/ Non-consensual pornography* diadukan kepada Komnas Perempuan di tahun 2020. Delapan, *Sexting* yakni *hate speech* yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja mengirimkan gambar intim dirinya atau pengiriman pesan yang isinya berkaitan dengan seks dengan tujuan melecehkan korban. Jumlah kasus *sexting* yang masuk ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus.

Sembilan, *Online Grooming* yakni perbuatan *hate speech* yang dilakukan seseorang dengan cara melakukan pendekatan kepada korban sehingga terbangun hubungan emosional dengan seseorang di media sosial

⁵⁰ Ibid

hingga memperoleh kepercayaan korban. Jenis kejahatan siber *Online Grooming* ini yang mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan sebanyak 307 kasus.⁵¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa dari jumlah kasus yang diadukan kepada lembaga layanan tidak memperlihatkan jumlah kasus yang sesungguhnya. Ibarat gunung es, masih banyak kasus kekerasan perempuan, salah satunya kekerasan siber hoaks dan *hate speech* banyak yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib.⁵² Hambatan yang dialami perempuan sehingga banyak kasus tidak melaporkan adalah karena mereka akan mendapatkan stigma dimasyarakat telah membuka aib keluarga di mana banyak pelaku kekerasan perempuan dilakukan oleh orang dekat dengan korban.⁵³

11. Pengaruh Lingkungan Strategis

11.1. Analisis Global/Internasional

Fenomena hoaks dan *hate speech* di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara masif dalam dunia global. Indonesia sebagai bagian dari sistem dunia mendapatkan imbas dari revolusi industri yang tengah berlangsung dengan cepat. Studi The World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa negara-negara dunia tengah menghadapi revolusi industri 4.0 dengan ditandai adanya pembauran teknologi yang dapat menembus ruang batas pergerakan ekonomi baik fisik, digital maupun biologi. Pembauran teknologi telah berhasil mengintegrasikan manusia dengan instrumen produksi dan metode operasional sehingga pencapaian tujuan hidup lebih efektif dan efisien.⁵⁴

Revolusi industri 4.0 terwujud dalam teknologi terapan seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing*. Teknologi terapan tersebut memiliki kemampuan dalam mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.⁵⁵ Revolusi industri 4.0

⁵¹ Ibid

⁵² <https://www.republika.co.id/berita/qjgdpu414/kasus-kekerasan-seksual-ibarat-fenomena-gunung-es>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 15:50 WIB

⁵³ Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, 2020, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Kerjasama UNFA dengan KPP-PA RI

⁵⁴ https://kominform.go.id/content/detail/16001/globalisasi-40-membentuk-arsitektur-global-di-era-revolusi-industri-keempat/0/berita_satker, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 19:10

⁵⁵ Ningsih, 2019, Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi Di Indonesia, Paper Ujian Akhir Semester Universitas Mitra Lampung,

membawa manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi dunia mulai dari hulu ke hilir. Pemanfaatan teknologi digital yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 dapat menghubungkan pemodal dan investor dengan pelaku usaha, mempercepat proses produksi dan layanan pada sisi hilir juga meningkatkan layanan konsumen yang berkualitas.

Produk digital memberikan dampak pada mudahnya saluran komunikasi antar penduduk dunia. Semua media mulai dari suara, tulisan, simbol, tulisan hingga video dapat dibagikan kepada orang lain melalui produk digital seperti smartphone. Media baru ini memiliki kecerdasan karena perangkat lunaknya dapat menyebarkan informasi dengan cepat baik untuk mendapatkan komentar, diskusi timbal balik maupun disebarkan kembali media yang dulu kita tempatkan sebagai sumber berita yakni media cetak, radio maupun televisi.

Dunia digital telah mengubah cara komunikasi antar manusia, dilakukan secara cepat dan juga bisa secara massa.⁵⁶ Melalui smart phone penduduk dunia dapat menilaikan apa saja, baik itu informasi benar maupun bersifat hoaks dan *hate speech*. Merritt Row Smit menyebut fenomena digital ini sebagai determinasi teknologi yakni teknologi menjadi kekuatan dalam mempengaruhi hidup manusia dan teknologi juga telah mengubah gaya hidup manusia, cara manusia berinteraksi.

Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum yang telah dinodai oleh hoaks dan *hate speech* menyebar secara luas dengan topangan teknologi digital menjadi masalah serius komunitas global seperti Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa Untuk Indonesia Vincent Guerend menyatakan bahwa negara Uni Eropa menghadapi permasalahan yang mencemaskan yakni merebaknya hoaks dan *hate speech* seiring dengan adanya kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.⁵⁷

Negara Jerman di tahun 2017 telah mengeluarkan regulasi terkait dengan penggunaan media sosial. Negara Jerman tahun 2017 mensahkan UU yang mengatur tentang penggunaan *platform online* yang oleh masyarakat banyak disalahgunakan untuk penyebaran hoaks dan *hate*

⁵⁶ Astuti, *Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax melalui Kompetisi Kreatif*, Fakultas Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁵⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc99e2b720ce/ujaran-kebencian-dan-berita-bohong--apa-beda-di-eropa-dan-indonesia/>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 12:32 WIB

speech. Dengan terbitnya UU tersebut, Negara Jerman tegas melakukan penindakan terhadap pelaku hoaks dan *hate speech* yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Selain Jerman, negara-negara di Uni Eropa yang memiliki kebijakan tentang penanganan hoaks dan *hate speech* antara lain negara Spanyol, Prancis, dan Hungaria.⁵⁸

Negara-negara Uni Eropa juga menerbitkan regulasi yang mengatur tentang kegiatan komunikasi setiap warga negara baik itu dilakukan *online* maupun *offline*. Regulasi yang diterbitkan negara-negara Uni Eropa juga mengatur tentang isi informasi yang disebar oleh warga negara. Adapun upaya yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran hoaks dan *hate speech* adalah membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan *platform online* yang menyediakan fasilitas media sosial. Pada tahun 2016, Negara-negara Eropa telah melakukan penandaanganan kode etik dalam merespon ujaran kebencian ilegal di *platform online* (*Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online*) dengan *platform* media sosial antara lain Google, Microsoft, Facebook dan Twitter.⁵⁹

Pada tingkat akar rumput, Pemerintah di Negara-negara Uni Eropa membuat pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan masyarakat terkait dengan larangan promosi konten hoaks dan *hate speech*. Setiap *platform online* media sosial di negara-negara tersebut diwajibkan membuat peraturan tentang pencegahan hoaks dan *hate speech*. Peraturan dalam *platform online* media sosial mengikat dirinya sendiri (*self regulatory*) dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Pada tahun 2018, negara-negara Eropa mengeluarkan *Recommendation on Measures to Effectively Tackle Illegal Content Online* kepada *platform online* yang menyediakan fasilitas media sosial. Rekomendasi tersebut berisi tentang upaya penanganan hoaks dan *hate speech* tentang aksi terorisme, rasisme, xenophobia, atau ujaran kebencian antara satu dengan yang lain.

Recommendation on Measures to Effectively Tackle Illegal Content Online sangat efektif sebagai panduan bagi *platform online* di negara-negara Uni Eropa dalam melakukan upaya deteksi, notifikasi, dan pencegahan

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc99e2b720ce/ujaran-kebencian-dan-berita-bohong--apa-beda-di-eropa-dan-indonesia/>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 12⁰⁰:43 WIB

penyebaran konten online yang berkaitan hoaks dan *hate speech*. Adanya regulasi yang ada membawa masyarakat di Negara-negara Eropa menyadari bahwa ada perbedaan antara *hate speech* dengan hak menyatakan pendapat secara bebas tanpa ada satu warga negarapun merasa dirinya terancam atau hak-haknya terganggu. Pemerintah di Negara Eropa memberikan hukuman pidana kepada pelaku hoaks dan *hate speech* minimal 1-3 tahun penjara. Selain hukuman pidana, pelaku hoaks dan *hate speech* di negara-negara Eropa juga mendapatkan hukuman lain seperti tidak dapat menerima bantuan sosial dari negara; hak partisipasi dalam kegiatan komersial atau bisnis dicabut serta yang bersangkutan dalam pengawasan hukum.⁶⁰

Selain negara-negara Eropa, ada delapan negara yang melarang warganya menggunakan media sosial karena banyak disalah gunakan untuk penyebaran hoaks dan *hate speech* antara lain⁶¹ : pertama Saudi Arabia. Negara dengan mayoritas warga pemeluk agama Islam telah memblokir media sosial seperti facebook, Twitter, Viber, Skype dan sebagainya. Kedua, Korea Utara. Di negara yang menerapkan model dinasti ini, Kim Jong Un sebagai Presiden melakukan pembatasan penggunaan internet sehingga penduduk tidak bebas memiliki akses terhadap dunia maya dan media sosial.⁶² Ketiga, Bangladesh. Negara ini melakukan pelarangan akses ke media sosial facebook kepada seluruh warganya. Pelarangan tersebut sebagai wujud protes atas terunggahnya karikatur Nabi Muhammad SAW.⁶³ Keempat, Republik Tajikistan. Negara yang merupakan bagian dari Uni Soviet di Asia Tengah melalui Departemen Telekomunikasi telah memblokir jejaring sosial Facebook sehingga facebook sendiri mengaku kehilangan data sebanyak 41.000 jiwa yang merupakan warga negara tersebut.⁶⁴

Kelima, Pakistan. Sikap Pemerintah Pakistan melakukan pemblokiran media sosial Facebook dilakukan sebagai reaksi terselenggaranya lomba karikatur Nabi Muhammad SAW. Pasca pemblokiran Facebook, Pemerintah Pakistan juga melakukan pemblokiran media sosial lainnya⁶⁵. Keenam,

⁶⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc99e2b720ce/ujaran-kebencian-dan-berita-bohong--apa-beda-di-eropa-dan-indonesia/?page=2>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 13:04

⁶¹ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2474070/ini-8-negara-yang-melarang-keras-warganya-gunakan-media-sosial>, diakses pada 26 Juni 2021 pukul 15:20 WITA

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

Vietnam. Pembatasan penggunaan media sosial di Vietnam dilakukan dalam bentuk larangan membagikan berita melalui jejaring sosial. Vietnam juga dilaporkan akan melakukan pelarangan semua layanan aplikasi chatting seperti WhatsApps dan line kepada semua warganya.⁶⁶

Ketujuh, Kongo. Pemerintah Kongo melarang warganya menggunakan media sosial Facebook, Twitter dan SMS. Kebijakan atas larangan tersebut bertujuan untuk mengatasi konflik internal dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui, Kongo merupakan salah satu negara yang memiliki banyak konflik di Afrika Tengah.⁶⁷ Kedelapan Cina. Pemerintah Cina memblokir media sosial yang berasal dari luar negara tirai bambu tersebut. Pelarangan Pemerintah Cina kepada warganya menggunakan media sosial selain karena persoalan ideologi, juga terkait dengan misi dagang negara tersebut melawan misi dagang Amerika dan sekutunya. Pemerintah Cina membuat media sosial sendiri yakni Webo dan Tencent sehingga warganya menggunakan media sosial tersebut dan tidak mengakses Facebook, Twitter, Youtube dan lainnya. Bahkan Cina juga memiliki searching engine bernama Baidu sehingga warga negaranya tidak menggunakan google.⁶⁸

Bagaimana dengan partisipasi perempuan di negara-negara yang memiliki kebijakan pelarangan penggunaan media sosial sebagai langkah tangkal hoaks dan *hate speech*? Perempuan di negara Cina tidak memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi di ruang publik. Pada masa Pemerintahan Mao Zedong berkuasa pada 1949-1976, Cina membuat kebijakan pengembangan peran perempuan di bidang politik dan ekonomi. Namun demikian kenyataannya hasil penelitian UI menyebutkan bahwa posisi perempuan Cina tidak begitu dianggap.⁶⁹ Hal tersebut disebabkan karena Cina menganut sistem sosial patriarki di mana laki-laki menjadi central dalam kehidupan masyarakat. Pada era modern saat ini, ketika Pemerintahan Cina mendorong revitalisasi dan liberasi ekonomi, posisi perempuan tetap belum menunjukkan nilai positif. Data sensus penduduk tahun 2010 negeri tirai bambu tersebut, partisipasi perempuan di dunia kerja sebanyak 44,7%. Meski angka partisipasi kerja perempuan di Cina lebih besar dibandingkan dengan

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ <http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20479090&lokasi=lokal>, diakses pada 25 Agustus

negara maju, namun demikian mereka terkena dampak pertama kebijakan perusahaan yang melakukan efisiensi tenaga kerja.⁷⁰

Berbeda dengan Cina, peranan perempuan di Bangladesh sejak tahun 1991 sangat maju dengan dibuktikan telah lahir di negara tersebut dua perempuan menempati posisi tertinggi pada jabatan politik sebagai Perdana Menteri. Dua Perdana Menteri Banglades dari perempuan adalah Khaleda Zia (periode 1991-1996 dan Periode 2001-2006) dan Sheikh Hasina Wajed (Periode 1996-2001 dan 2009-sekarang).⁷¹ Dari ilustrasi peran perempuan di dua negara tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing negara berbeda-beda dalam pelibatan perempuan di ruang publik. Kebijakan negara dalam pembatasan media sosial sebagai upaya penanganan hoaks dan *hate speech* merupakan kebijakan politik yang hampir sama sekali tidak melibatkan suara perempuan.⁷²

11.2. Analisis Regional ASEAN

Negara-negara ASEAN menaruh perhatian besar terhadap permasalahan hoaks dan *hate speech*. Komitmen penanganan hoaks dan *hate speech* dibahas dalam dua pertemuan tingkat regional ASEAN pejabat tingkat Menteri yakni 16th *Senior Officials' Meeting Responsible for Information* (SOMRI) dan pertemuan 14th ASEAN Ministers' Meeting Responsible for Information (AMRI) and Related Meetings dilaksanakan pada 7-11 Mei 2018 di Singapura. Negara Singapura. Pertemuan para Menteri di Negara-negara ASEAN tersebut mengangkat tema tentang pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan kualitas hidup dan membangun masyarakat kawasan ASEAN bertanggung jawab dalam arus informasi. Pertemuan tingkat tinggi para Menteri Asean membahas tentang peningkatan literacy digital dan pencegahan hoaks dan *hate speech*.⁷³

Para Menteri ASEAN di bidang informasi memiliki persepsi yang sama bahwa perkembangan teknologi informasi digital di satu sisi membuka akses

⁷⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-43298632>, diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 08.05 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad Anwaril Islam, Head and Office International Servising Dhaka Bangladesh pada 24 Agustus 2021

⁷² Penulis sulit menemukan referensi tentang pelibatan perempuan dalam pengambil kebijakan berkaitan dengan penanganan hoaks dan *hate speech* di delapan negara yang melakukan pelarangan penggunaan media sosial kepada penduduknya

⁷³ <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/asean-perkuat-komitmen-berantas-penyebaran-hoax>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 16 : 54

informasi yang luas kepada masyarakat namun di sisi lain kerap disalahgunakan untuk tujuan penyebaran hoaks dan *hate speech* yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di masyarakat. Pertemuan 16th *Senior Officials' Meeting Responsible for Information* (SOMRI) dan 14th ASEAN *Ministers' Meeting Responsible for Information* (AMRI) and Related Meetings menghasilkan rekomendasi yang tertuang dalam dokumen Core Values on Digital Literacy. Nilai-nilai utama yang harus dimiliki masyarakat digital di Negara-negara ASEAN yang tertulis dalam dokumen tersebut antara lain rasa tanggung jawab, empati, keaslian informasi, ketegasan dalam mengevaluasi informasi serta integritas. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan bagi masyarakat ASEAN untuk lebih bijak dalam membuat serta menyebarkan informasi di media sosial.⁷⁴

Pertemuan ASEAN juga menghasilkan rekomendasi yang tertuang dalam dokumen Framework and Joint Declaration to Minimise the Harmful Effect of Fake News. Dokumen tersebut dibuat dengan tujuan meminimalisasi efek negatif dari hoaks dan *hate speech* di Negara-negara kawasan khususnya di tingkat akar rumput masyarakat. Dalam dua pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Farida Dwi Cahyarini, selaku ketua Delegasi RI memberikan dukungan terhadap dua dokumen yang dihasilkan para pengambil kebijakan tingkat ASEAN. Dalam pertemuan Negara-negara ASEAN, delegasi Indonesia mengangkat tentang fenomena kejahatan dalam dunia siber. Negara-negara ASEAN bersama dengan Negara Jepang, Korea Selatan dan RRT menjalin komitmen dalam meningkatkan kemitraan di bidang informasi dan media. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui disetujuinya Work Plan on Enhancing ASEAN-Plus Three Cooperation Through Information and Media (2018-2023) dan Work Plan on Enhancing ASEAN-China Cooperation Through Information and Media (2018-2020).⁷⁵

11.3. Analisis Nasional

Gatra ideologi

Ideologi Pancasila adalah ideologi yang menjadikan Tuhan sebagai pusatnya dibandingkan dengan ideologi komunisme, sosialisme, liberalisme

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

dan ideologi lain yang berpusat pada manusia (antro). Pancasila adalah ideologi bangsa yang bangun dari pandangan hidup dan budaya bangsa sendiri, tidak berasal dari negara lain. Ideologi pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma asli dari akar budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah wujud dari implementasi nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai dari budaya bangsa yang sudah ada berabad-abad lamanya.

Informasi hoaks dan *hate speech* yang berkaitan dengan gerakan radikalisme di Indonesia baik dilakukan di media sosial maupun propaganda dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memecah belah bangsa, namun juga berdampak teracuninya ideology seseorang dan masyarakat.⁷⁶ Misalnya kegiatan pengajian sebagai kegiatan keagamaan diisi dengan hasutan dan kebencian kepada Pemerintah, yang di dalamnya menyebut bahwa kondisi kerusakan bangsa sebagai dampak dari tidak diterapkannya hukum Islam. Ketika para jama'ah terhasud dengan materi pengajian tersebut maka mereka akan mudah dibawa untuk menerima propaganda konsep Negara khilafah yang dengan sendirinya mengancam kedaulatan Negara dengan ideology Pancasila. Pemerintah Indonesia melalui BNPT dan Kemenkominfo mengajak masyarakat untuk melaporkan website, akun media sosial dan situs di dunia maya yang menyebarkan hoaks dan radikalisme ke nomor telpon atau email aduan konten. Peran serta masyarakat, termasuk dalam ini peran perempuan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan penyebaran hoaks di bidang radikalisme sangat penting mengingat Pancasila sebagai ideology dan NKRI sebagai bentuk Negara adalah final yang tak bisa dinegosiasi.⁷⁷

Gatra politik

Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik menerapkan sistem politik kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem Presidensi adalah sistem di mana seorang Presiden di Indonesia memiliki kedudukan sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Adapun Konstitusi Negara adalah UUD 1945. Konstitusi mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara

⁷⁶ https://kominfo.go.id/content/detail/8993/perkuat-pertahanan-diri-kunci-memutus-mata-rantai-hoax-dan-radikalisme/0/sorotan_media, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16:55 WIB

⁷⁷ Ibid

lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.⁷⁸

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR RI dan DPD RI merupakan lembaga tinggi negara . Lembaga Eksekutif dipimpin oleh Presiden, dibantu oleh wakil presiden dan jajaran kabinet. Pemerintahan provinsi dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan di pemerintahan Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh Bupati/Walikota. Mahkamah Agung (MA) memiliki fungsi sebagai Lembaga Yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.⁷⁹

Salah satu upaya yang dilakukan politisi dalam meraih simpati dan dukungan rakyat adalah menggerakkan dukungan berdasarkan pada kesamaan identitas tertentu. Seiring dengan kran demokrasi pasca reformasi, masyarakat banyak yang membentuk kelompok masa dukungan berdasarkan kesamaan agama, suku dan kepentingan identitas. Kebangkitan politik identitas terjadi seiring dengan terbukanya kran demokrasi pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan kesatuan.

Ada tiga dampak politik identitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni, *pertama*, politik identitas membawa dampak pada aspek sosiologis dan perilaku mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, banyak politisi mengedepankan satu identitas untuk mengajak warga masyarakat memberikan dukungan pada Pemilihan Umum. Dalam kampanye politik kita kerap mendengar janji-janji politisi yang akan memprioritaskan warga berdasarkan identitas yang sama jika terpilih sebagai pemimpin. Pada saat terpilih menjadi pemimpin dan ia memuhi janji tersebut, maka warga negara yang bukan berasal dari identitas yang sama dengan sendirinya tidak dapat kebijakan.

Kedua, pemimpin yang mengedepankan politik identitas akan sibuk dengan pencarian argumen bahwa identitas mereka lebih unggul dan karenanya layak menjadi pemimpin. Akibat pola pemikiran tersebut membawa dampak penempatan kualitas program tidak menjadi prioritas ketimbang aspek mengedepankan sisi identitas. *Ketiga*, politik identitas lebih banyak

⁷⁸ Sistem Politik Indonesia, https://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:20

⁷⁹ Ibid

memecah belah daripada mempersatukan masyarakat. Konflik yang terjadi di Indonesia seperti konflik agama, konflik antarsuku, dan konflik antarwilayah sebagian besar dipicu oleh adanya politik identitas. Kasus hoaks dan *hate speech* banyak terjadi saat moment politik seperti Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Umum Presiden. Maraknya politik identitas sejalan seiring dengan maraknya hoaks dan *hate speech* sebagai kampanye hitam untuk meraih dukungan masyarakat.

Gatra ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1). Pada ayat 2 pasal 33 disebutkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas produksi kekayaan alam di Indonesia. Pada ayat 3 Pasal 33 disebutkan bahwa kekayaan alam yang dikelola oleh negara tersebut hasilnya untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Amanden UUD menambahkan 1 ayat sebagaimana tertuang dalam ayat 4 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia yakni dasar ekonomi nasional adalah demokrasi ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, berwawasan lingkungan, berkelanjutan. Tujuan sistem ekonomi Indonesia menurut ayat 4 pasal 33 adalah menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁸⁰

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat kenaikan angka pengangguran di tahun 2021 sebanyak 1,82 juta orang. Pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 6.93 juta dan pada Pebruari 2021 menjadi 8,75 juta orang.⁸¹ Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor tenaga kerja, bertambahnya angka pengangguran dan cara dan metode kerja yang juga mengalami perubahan. Jika pengangguran terjadi kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, berbeda halnya dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 dan angkatan kerja pada Februari 2021 yang pada rentang tersebut Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Pada Pebruari

⁸⁰ Sistem Ekonomi Indonesia, https://www.bappenas.go.id/files/2113/6082/9893/sistem-ekonomi-20081123060340_1001_0.pdf, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:27

⁸¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-jumlah-pengangguran-pada-februari-2021-bertambah-182-juta-orang#:~:text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA.meningkat%20%2C82%20juta%20orang..>, diakses pada 15 Mei 2021 pukul 08.15

2021 tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 139,81 juta, mengalami kenaikan sebanyak 1,59 juta jiwa dibandingkan pada Agustus 2021.⁸²

Di masa pandemi tercatat sebanyak 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Jumlah pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang, artinya mereka dulunya bekerja dan pandemi membawa dampak hilangnya pekerjaan. Jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang terdampak Covid-19 sebanyak 0.65 juta orang. Adapun penduduk usia produktif yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang. Pandemi Covid-19 juga mengalami dampak pengurangan jam kerja sebanyak 15,72 juta orang.⁸³ Pandemi yang berdampak pada lesunya perekonomian secara nasional dan global telah menyulut pelaku hoaks dan *hate speech* untuk mengobarkan berita bohon dan kebencian di media sosial. Peyebaran hoaks dan *hate speech* di masa pandemi memiliki kerentanan dapat memecah belah bangsa.

Penyebaran *hate speech* yang meluas membawa dampak pada tingginya skala kebencian akan mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menunggangi dengan kepentingan politik. *Hate speech* politik yang menyulut aksi demonstrasi mahasiswa dan remaja di Ibu Kota dan Kota-kota besar lainnya membawa dampak pada stabilitas ekonomi secara nasional. Di tengah permasalahan melambatnya perekonomian global, *hate speech* isu politik yang menyulut demonstrasi mahasiswa dapat mengganggu iklim investasi. Aksi demonstrasi yang dipicu hoaks dan *hate speech* di media sosial berkaitan dengan RUU yang dinilai pro rakyat antara lain RUU KUHP, UU KPK dan RUU Pertanahan membawa dampak pada stabilitas ekonomi nasional. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan bahwa melemahnya nilai tukar Rupiah terdada Dolar Amerika Serikat (USD) pada 25 September 2019 disebabkan oleh aksi demo pelajar dan mahasiswa yang berlangsung dua hari.⁸⁴ Dalam demonstrasi tersebut berdampak pada lumpuhnya Kota Jakarta karena pelajar dan mahasiswa melakukan pendudukan di beberapa ruang publik. Dampak selain melemahnya nilai tukar rupiah, aksi demonstrasi yang disulut oleh

⁸² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>, diakses pada 15 Mei 2021 pukul 12.00

⁸³ Ibid

⁸⁴ <https://www.merdeka.com/uang/4-dampak-demo-mahasiswa-dan-pelajar-terhadap-ekonomi-ri.html?page=2>, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 20:29

penyebaran hoaks dan *hate speech* adalah melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pemberitaan Indonesia di dunia internasional terkait isu politik berpengaruh pada sentimen pasar nasional Indonesia.⁸⁵

Gatra Sosial Budaya

Data BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Suku-suku bangsa tersebut memiliki keanekaragaman budaya yang kemudian membentuk perilaku masyarakat. Keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat pegunungan misalnya akan menggantungkan hidupnya dari pertanian, sehingga sosial budaya yang terbentuk adalah masyarakat petani. Begitupun dengan masyarakat pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan akan membentuk kehidupan sosial-budaya masyarakat nelayan.⁸⁶ Indonesia kaya akan seni tradisional sebagai keragaman hasil kebudayaan daerah. Masing-masing daerah memiliki karya seni yang berbeda-beda yang kemudian menjadi ciri dari daerah. Keanekaragaman sosial-budaya Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dipertahankan serta dilestarikan.⁸⁷

Bhineka Tunggal Ika yang ada di Indonesia tercederai dengan kasus-kasus *hate speech* atas nama etnis dan suku yang dapat memecah belah masyarakat dan memporak-porandakan kebinekaan yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Seperti misalnya konflik yang terjadi antar etnis Dayak dan Madura di Sambas Kalimantan Barat, Penelitian Arafat (1998) menyebutkan bahwa konflik dua etnis tersebut telah terjadi sejak tahun 1933 sampai tahun 1997 atau setidaknya 10 kali terjadi konflik kekerasan.⁸⁸ Penyebab konflik sosial di Sambas tidak tunggal karena faktor ekonomi namun juga terdapat faktor lain misalnya penguasaan tanah, pasar, penggantian peran kelompok lokal oleh kelompok pendatang ataupun tidak mematuhi aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. *Hate speech* yang dilakukan oleh masing-masing warga dari dua etnis memicu konflik Sara. Bahari (2005) menyebutkan bahwa dugaan penggunaan isu sara sengaja di

⁸⁵ <https://www.merdeka.com/uang/4-dampak-demo-mahasiswa-dan-pelajar-terhadap-ekonomi-ri.html?page=3>, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 20:42

⁸⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/160000569/keragaman-etnik-dan-budaya-indonesia?page=all>, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22: 32

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Arafat, 1998, Konflik Dayak - Madura di Kalimantan Barat, Yogyakarta, Tesis Program Pascasarjana UGM

lemparkan oleh pihak yang mendalangi konflik dengan tujuan untuk menyulut kebencian warga dari etnis dayak kepada warga etnis Madura.⁸⁹

Selain di Sambas Kalimantan Barat, konflik sosial yang dipicu oleh *hate speech* juga terjadi di Lombok Timur NTB. *Hate speech* warga masyarakat kepada warga Ahmadiyah dipicu oleh perbedaan paham agama. *Hate speech* tersebut mendorong masyarakat dan juga para remaja untuk melakukan pengrusakan rumah-rumah Jamaah Ahmadiyah di desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur NTB pada 19 Mei 2018.⁹⁰

Gatra Pertahanan Keamanan

UUD 1934 pasal 30 Ayat 2 hasil amandemen kedua menyatakan bahwa upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung menjalankan tugas dan fungsinya untuk pertahanan dan keamaan.⁹¹

Hate speech yang dilakukan warga masyarakat di banyak daerah tidak hanya menghancurkan prinsip kebangsaan dan kebhinekaan namun juga telah menyulut konflik sosial, kekerasan dan pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹² Sebagai contoh kasus *hate speech* yang mengancam pertahanan dan keamaan terjadi pada konflik Sambas antara etnis Madura dengan etnis Dayak,⁹³ konflik sosial di Ambon,⁹⁴ konflik sosial pengusiran warga Ahmadiyah di Lombok Timur⁹⁵ dan daerah lainnya.

Gatra Demografi

⁸⁹ Yohanes, 2005, Resolusi Konflik Antar Etnik Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, Disertasi Program Doktor, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

⁹⁰ Sulaiman, Studi Kasus Konflik Sosial Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur, https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1557990566Exsum_Penelitian_Studi_Kasus_Konflik_Sosial_Ahmadiyah.pdf, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 18 : 20

⁹¹ "Membahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta...", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta?page=all>, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:37

⁹² https://kominfo.go.id/content/detail/8993/perkuat-pertahanan-diri-kunci-memutus-mata-rantai-hoax-dan-radikalisme/0/sorotan_media, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 18:24 WIB

⁹³ Indiarjo, 2021, Peristiwa Sambas Kalimantan Barat 1999, Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

⁹⁴ Sudjangi, 2002, Konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Kerusakan Di Ambon, Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Keagamaan Departemen Agama RI

⁹⁵ Sulaiman, Studi Kasus Konflik Sosial Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur, Ibid

Sensus Penduduk tahun 2020 yang diselenggarakan pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia saat ini 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan dari sensus ke sensus. Hasil sensus penduduk tahun 2020 memperlihatkan adanya penambahan jumlah penduduk sebanyak 32, 56 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2010.

Hasil sensus penduduk memperlihatkan dalam struktur kependudukan didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,84% dari total jumlah penduduk Indonesia. Adapun generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi Indonesia. Jika dua generasi yang masuk usia produktif tersebut dijumlahkan maka dapat dikatakan bahwa jumlah mereka sebanyak 53,71% dari populasi penduduk Indonesia.

Banyaknya jumlah penduduk generasi Z dan generasi milenial dalam struktur kependudukan Indonesia di satu sisi merupakan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi bangsa masa kini dan masa depan. Namun di sisi lain, besarnya jumlah penduduk usia produktif yang kesehariannya melekat dengan produk teknologi digital, sangatlah rentan menjadi korban hoaks dan *hate speech* di media sosial. Generasi muda masa kini merupakan native generation, yang sejak kecil telah mengenal produk digital. Kegiatan sehari-hari mereka jalani dengan ditemani oleh alat-alat digital tersebut. Pekerjaan yang dulunya tidak ada namun kini ngetrend dalam dunia anak muda antara lain influencer, *buzzer*, youtuber, internet marketing, konten creator dan sebagainya.⁹⁶

Kedekatan generasi milenial dengan teknologi digital telah membentuk perilaku dan tatanan nilai.⁹⁷ Kaum milenial sangat nyaman berinteraksi dengan teknologi digital, yang mereka berada di dunia yang bergerak dengan cepat ke akses informasi, jejaring sosial dan komunikasi.⁹⁸ Dalam sistem demokrasi langsung, generasi milenial banyak berperan serta dalam politik nasional dan politik lokal. Sayangnya peran serta tersebut membawa mereka

⁹⁶ Shaw, S. and Fairhurst (2008). 'Engaging a new generation of graduates', *Education+Training*, 50(5), 366–78

⁹⁷ Durkin, (2010). 'Managing generational diversity', <http://www.baselinemag.com/c/a/IT-Management/Managing-Generational-Diversity-169164>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:36

⁹⁸ Pew Research Center (2010). 'Millennials: a portrait of Generation Next', <http://pewsocialtrends.org/files/2010/10/millennials-confident-connected-open-to-change.pdf>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:40 WIB

terjun sebagai *buzzer*⁹⁹ di media sosial. Sebagai *buzzer* politik, anak muda banyak mengambil peran dalam turut menyebarkan hoaks dan *hate speech* dengan tujuan menyerang rival politik dari calon yang didukungnya.¹⁰⁰



⁹⁹ Buzzer adalah individu atau akun yang memiliki kemampuan membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu, "Apa Itu Buzzer Politik? Arti, Strategi, Sejarah dan Pola Rekrutmen", <https://tirto.id/gaaE>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:50 WIB

¹⁰⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=2835G7uUh6I>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:44 WIB

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Bab ini membahas tentang analisis atas pertanyaan kajian yakni antara lain, pertama, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban hoaks dan *hate speech* di Indonesia. Peran perempuan dilakukan dengan dua cara yakni pada aspek kelembagaan di mana organisasi perempuan menggerakkan anggotanya dalam melakukan upaya pencegahan hoaks dan *hate speech*. Kegiatan dan program yang dapat diselenggarakan oleh organisasi perempuan antara lain kampanye lawan hoaks, edukasi literasi digital dan penguatan regulasi tangkal hoaks dan *hate speech*. Adapun partisipasi perempuan sebagai anggota masyarakat yang memiliki komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan menjaga privasi dan membatasi urusan dalam interaksinya di media sosial.

Kedua, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai kurir hoaks dan *hate speech*. Pembahasan peran perempuan sebagai kurir hoaks dan *hate speech* meliputi sub bahasan tentang upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi perempuan dan anggota dalam mencegah sebagai kurir yakni melakukan check dan re-check serta mentradisikan berfikir rasional dan kritis.

Ketiga, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech* di Indonesia. Pembahasan dalam pasal ini menganalisis tentang kerentanan perempuan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech*. Kerentanan tersebut dapat dicegah dengan melakukan pembatas mengunggah apapun di media sosial khusus informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas, provokatif dan mengandung unsur-unsur hoaks dan *hate speech*.

13. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Sebagai Korban hoaks dan *Hate Speech* di Indonesia

hoaks adalah istilah dalam bahasa Inggris yang ada sejak era revolusi industri tahun 1808. Asal muasal katanya adalah "*hocus*" yang mirip dengan kata "*sim salabim*" yang pada umumnya kata itu kerap disebut oleh para

pesulap.¹⁰¹ Adapun penggunaan istilah *hate speech* merujuk pada sejarah hak asasi manusia di dunia merupakan perkataan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur bahaya karena melanggar hak asasi orang lain atau kelompok masyarakat lain. Perkataan tersebut dinilai bahaya karena membawa dampak pada penciptaan kebencian, kekerasan, marginalisasi, diskriminasi yang merobek harkat martabat manusia.¹⁰²

Hate speech yang berujung pada genosida dapat dipelajari dalam kasus pemusnaan Suku Tutsi di Rwanda. Peristiwa pembantaian akibat kebencian etnis di Negara tersebut telah merenggut nyawa antara 800 ribu sampai 1 juta etnis Tutsi. Peristiwa genosida di Rwanda bermula pada tahun 1990 ketika Etnis Tutsi dituduh sebagai penyebab meningkatnya tekanan sosial, ekonomi dan politik. Kelompok yang menuduh berasal dari etnis Hutu. Mereka menuding etnis Tutsi telah berkomplotan dengan pemberontak yakni Rwanda Patriotic Front (RPF). Kelompok penghasut melakukan propaganda melalui radio, famplet secara massif dan akhirnya berujung pada genosida.¹⁰³

Trend *hate speech* di Indonesia dalam lima tahun banyak dilakukan oleh *buzzer*.¹⁰⁴ Para *buzzer* melakukan aksi *hate speech*nya di media sosial tanpa saling mengenal satu sama lain antara pelaku dan korban. Operasi yang dilakukan oleh para *buzzer* dalam memproduksi dan menyebarkan *hate speech* masuk dalam kategori sadis, tidak mempertimbangkan perasaan dan dampak psikis korban. Pengakuan salah satu korban kepada penulis, tindakan *hate speech* yang dilakukan *buzzer* dapat mengakibatkan bunuh diri. Setiap hari *buzzer* mengirim ribuan serangan yang memojokkan, merendahkan dan menghina. Perilaku *buzzer* dalam aksi *hate speech* menggunakan metode menyerang di mana antara pelaku dan korban tidak saling kenal. Penyerangan atau bullying di media sosial tersebut berdampak secara psikologis tidak hanya pada korban namun juga pada keluarga,

¹⁰¹ Monalisa, "Apa Itu Hoax?", <https://www.antaranews.com/berita/605171/apa-itu-hoax>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 11 : 29

¹⁰² Katharine. 2002. *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Hlm. 26.

¹⁰³ Komnas HAM, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, 2017

¹⁰⁴ Istilah dalam dunia maya yang mengacu pada aktivitas seseorang atau sekelompok tertentu dengan tujuan propaganda politik. Materi yang di produksi dan disebar oleh *buzzer* mengarah pada upaya provokasi dan mempengaruhi penduduk dunia maya terhadap produk politik competitor. <https://news.detik.com/berita/3585973/waspadai-buzzer-politik-kpu-harus-formulasikan-aturan-tegas>, diakses pada 19 Pebruari 2021 pukul 12:22

intsitusi dan organisasi di mana korban bekerja.¹⁰⁵ Pelaku *hate speech* melakukan serangannya secara massif di media sosial yang dapat diakses dan dibaca banyak orang sehingga memiliki dampak tekanan psikis sangat besar kepada korban. Netizen dunia maya akan terbangun persepsi buruknya kepada korban sehingga dapat mengarah kepada kejahatan lainnya.

Hoaks dan *hate speech* di media sosial dilakukan secara terorganisir, tidak satu orang atau tim namun melibatkan banyak orang. Korbannya juga tidak satu orang namun banyak orang yang memiliki keterkaitan dengan informasi dalam hoaks dan *hate speech* yang disebarakan seperti yang berkaitan dengan politik. Para pelaku memiliki dukungan yang memiliki latar belakang yang sama berkaitan dengan pelaku hoaks dan *hate speech*. Pendukung hoaks dan *hate speech* adalah orang-orang yang memberikan dukungan, menyokong, menunjang dan membantu individu yang menjadi pelaku hoaks dan *hate speech* melakukan tindakannya. Dalam kasus hoaks dan *hate speech* yang melibatkan dukungan public yang memiliki kepentingan sosial-politik dan ekonomi yang sama tersebut berdampak antara lain : *pertama*, dampak bagi pendukung atau pelaku yakni mendapatkan tuntutan dari korban. Pelaku dan para pendukung hoaks dan *hate speech* akan mendapatkan ancaman pidana dengan pelaporan yang dilakukan korban.¹⁰⁶ Secara psikologis, individu yang menjadi pelaku hoaks dan *hate speech* mengalami masalah psikologi dengan kepribadian impulsive yakni mereka memiliki dorongan melakukan perbuatan tanpa memikirkan resiko dan dampaknya, memiliki emosi yang buruk dan tidak memiliki kepercayaan diri

Kedua, dampak bagi korban hoaks dan *hate speech*. hoaks dan *hate speech* berdampak pada aspek psikologis korban. Korban dalam penelitian yang dilakukan *Ditch the Label* yang berpusat di Inggris menyebutkan bahwa efek terburuk yang dialami korban hoaks dan *hate speech* adalah jatuhnya harga diri dalam kehidupan sosial dan merusak masa depan karena rusaknya optimisme dalam diri korban.¹⁰⁷ Penelitian *National Institutes of Health* (NIH) mengungkapkan efek terburuk *hate speech* dalam bentuk bullying di media sosial dapat berdampak buruk pada mental korban di

¹⁰⁵ Wawancara dengan Komisioner KPAI Retno Lystiarti, korban serangan hate speech buzzer dalam kasus-kasus pendidikan pada 10 Mei 2021

¹⁰⁶ Nurnanda, 2020, Harga Diri pada Pendukung Pelaku *Hate Speech* di Media Sosial, Jurnal Cognisia Vol. 8, No. 2, 296-311

¹⁰⁷ Ibid

banding dengan kekerasan fisik.¹⁰⁸ Bahkan Mardiyati¹⁰⁹ menyebutkan *hate speech* sebagai kejahatan *cyber (cyber crime)* yang dapat mempengaruhi situasi keamanan nasional, kewaspadaan nasional dan keutuhan bangsa.

Merebaknya hoaks dan *hate speech* dalam pembangunan demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia makin memprihatinkan ketika melibatkan kelompok perempuan dalam menjalankan operasinya. Actor hoaks dan *hate speech* di media sosial banyak bersembunyi di belakang akun palsu namun di sisi lain banyak dari kalangan Ibu-ibu yang dengan sadar menyebarkan materi hoaks dan *hate speech* secara terang-terangan di media sosial. Kelompok perempuan sangat rentan terpapar hoaks dan *hate speech*.¹¹⁰ Kita lihat Ibu-ibu dengan mudahnya menyebarkan hoaks dan *hate speech* melalui *platform* media sosial WhatsApps. Pelaku hoaks dan *hate speech* banyak menggunakan foto perempuan yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan dengan narasi adu domba, ancaman dan sebagainya di media sosial.¹¹¹

Hate speech menyebabkan penderitaan psikis dan fisik. Di masa-masa rezim kolonial bangsa Eropa melakukan penjajahan di Negara Asia, Afrika dan Amerika Selatan, praktek *hate speech* banyak menimpa kelompok minoritas, perempuan miskin dan masyarakat asli.¹¹² *Hate speech* di beberapa Negara terjadi pada kelompok minoritas seperti Kristen Koptik di Mesir, Muslim di Myanmar dan para imigran di Yunani telah menyebabkan kekerasan.¹¹³ *Hate speech* juga menyebabkan meletusnya peristiwa genosida di Rwanda sebagai kejahatan kemanusiaan terkejam dalam perjalanan dunia modern.¹¹⁴

Penulis kurang setuju dengan penggunaan istilah *hate speech* yang selama ini dikaitkan pelakunya dengan kelompok minoritas yang terintasi oleh

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Mardiyati, (2017). Fenomena Hate Speech Di Sosial Media Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 11(1), 31-38

¹¹⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/3927432/mafindo-perempuan-lebih-rentan-terpapar-hoaks>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 11:24

¹¹¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/30610/hoaks-foto-duta-syahwat-oleh-kader-nu/0/laporan_isu_hoaks, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 11:30

¹¹² Michael, 2005, *The Dark Side of Democracy – Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge: Cambridge University Press, halaman 55-111

¹¹³ Benesch, 2014, “Defining and Diminishing Hate Speech,” dalam Peter Grant, ed, *Freedom from hate, State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples*, (London, Minority Rights Group International), halaman 19.

¹¹⁴ Viljoen, “Hate speech in Rwanda as a test case for international human rights law” dalam *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 38,

tirani mayoritas. Dalam banyak kajian, term mayoritas-minoritas tidaklah tepat menjelaskan kejahatan *hate speech*. Dalam Negara demokrasi, pelaku *hate speech* tidak hanya dilakukan kelompok minoritas yang tidak terakomodir oleh Pemerintah dan menjadi kelompok oposisi namun juga dilakukan oleh pihak mayoritas.

Hate speech merupakan kejahatan khusus yang berbeda dengan kejahatan lain. Sifat kekhususan pada *hate speech* terletak pada bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap kemanusiaan. Satu contoh *hate speech* menysar seseorang dengan identitas lahir yang ia sendiri tidak bisa memilihnya. Perbedaan identitas menyebabkan seseorang mendapat hinaan, hujatan, diskriminasi bahkan serangan. Kejahatan *hate speech* berbeda dengan kejahatan lain karena tidak terdapat hubungan sebab akibat. Sebab-akibat tak bisa dimunculkan dalam tindakan *hate speech*. Pelaku *hate speech* di dunia maya tidak membutuhkan hubungan dengan korban. Ia tidak membutuhkan alasan mengapa melakukan *hate speech*. Seseorang tak memiliki pilihan menolak atau menerima menjadi korban *hate speech*.

Upaya yang dapat dilakukan Organisasi Perempuan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* antara lain kampanye lawan hoaks dan *hate speech*, edukasi literasi digital dan membuat regulasi dalam internal organisasi sebagai pedoman bagi jajaran pimpinan dan anggotanya. Kegiatan organisasi tentang pencegahan harus dilakukan secara terstruktur dengan menjangkau target pimpinan organisasi dari tingkat pusat sampai Kecamatan dan Desa. Ketika pimpinan organisasi memiliki perspektif tentang hoaks dan *hate speech* serta memahami bahayanya bagi persatuan dan kesatuan bangsa maka mereka diharapkan dapat menjadi agen-agen dan duta dalam melawan hoaks dan *hate speech* di masyarakat. Pimpinan Organisasi Perempuan harus dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang upaya menangkal hoaks dan *hate speech*.

13.1. Kampanye Lawan Hoaks

Penelitian Wiratno dan Samudi¹¹⁵ di Semarang Jawa Tengah menyatakan bahwa perempuan adalah target pemasaran media sehingga

¹¹⁵ Hani Noor Ilahi, Women and Hoax News Processing on WhatsApp, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 22, Issue 2, November 2018 (98-111)

memiliki kerentanan besar menjadi korban hoaks dan *hate speech*. Kaum perempuan membutuhkan pengetahuan yang baik tentang industri media khususnya dalam menyeleksi informasi yang terimanya secara memadai.

Pembuat informasi hoaks dan *hate speech* memiliki pengetahuan tentang psikologi sosial masyarakat Indonesia. Penyebaran informasi hoaks dan *hate speech* secara masif terjadi karena materi tersebut diterima oleh orang-orang yang memiliki keterkaitan emosi, kultur, pilihan politik dan sebagainya. Satu contoh, informasi yang menyerang calon A, maka informasi yang jelas mengandung unsur hoaks dan *hate speech* tersebut dengan cepat akan disebar oleh pendukung dan simpatisan Calon B, begitupun sebaliknya.

Perempuan memiliki kerentanan menjadi korban hoaks dan *hate speech* karena dalam diri perempuan terikat dengan solidaritas sosial yang tinggi. Artinya mereka rentan menjadi korban ketika pimpinan dalam komunitasnya menjadi korban seperti pimpinan Majelis Taklim, pimpinan arisan, organisasi dan sebagainya. Perempuan menjadi korban karena pemimpin di lingkungannya juga menjadi korban hoaks dan *hate speech*. Pelaku yakni pembuat materi hoaks dan *hate speech* mengetahui secara gender dan psikologis yang ada dalam diri perempuan dan kaum Ibu. Penyebaran hoaks dan *hate speech* menasar Peer Group di mana perempuan menjadi bagian seperti komunitas alumni yang di dalamnya terdapat roimantisme kebersamaan layaknya anak ABG, memiliki tempat nongkrong yang sama dan memiliki latar belakang sekolah yang juga sama.¹¹⁶

Belajar dari kampanye “Beraksi Hantam *hoaks*”, yang digagas oleh Calvin dan Jessica, mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha,¹¹⁷ program ini dapat dilakukan sebagai gerakan sosial yang dilakukan bersama-sama dalam melawan hoaks. Tujuan utama kampanye agar masyarakat khususnya kaum perempuan memiliki wawasan kritis tentang media sosial dan informasi yang disebar di dalamnya. Dalam kampanye melawan hoaks, kaum perempuan diberikan perspektif kritis sebagaimana tagline kampanye, yaitu “baca, cermati dan verifikasi”.

¹¹⁶ Wawancara Adhy Ayoyanti Sekjen Pergerakan Sarinah pada 10 Juni 2021

¹¹⁷ Sinaga, 2018, Jessica Yonatia, Kampanye Penangkalan *Hoax* Melalui Aplikasi Gawai, Serat Rupa Journal of Design, Vol.2, No.2: 119-129

Kampanye lawan hoaks dan *hate speech* dilakukan dengan tiga tahapan sebagai berikut pertama, *Awareness*. Kampanye melawan hoaks dan *hate speech* dilakukan dengan menggunakan *smartphone*. Adapun penyelenggaraan kampanye dapat dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan yang melibatkan tokoh perempuan dan tokoh agama. Materi kampanye dibuat sesuai dengan kebutuhan dan analisis perempuan tentang informasi, berita, media sosial dan produk digital lainnya. Materi kampanye dikemas dengan design yang menarik bagi perempuan sehingga mendorong mereka melakukan kegiatan sukarela terlibat dalam kampanye tersebut.¹¹⁸

Pada tahapan ini, materi kampanye diharapkan dapat menyadarkan kaum perempuan tentang informasi, media sosial dan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Kesadaran umum menjadi target pada tahapan awal kampanye. Kesadaran umum dapat dicontohkan oleh tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh agama. Sebagai tokoh panutan, mereka menjadi pionir dalam pesan-pesan kampanye yang disebarkan secara massif melalui media sosial youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter.

Kedua, *Informing*.¹¹⁹ Pada tahapan ini diharapkan kaum Ibu dan kelompok perempuan baik yang tergabung dalam organisasi perempuan maupun anggota masyarakat memiliki informasi yang komprehensif tentang fakta-fakta dan informasi berkaitan dengan hoaks. Pada tahapan ini diharapkan muncul aplikasi berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone* oleh kelompok perempuan dalam melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diterimanya. Aplikasi digital tersebut selain berfungsi sebagai media konfirmasi informasi hoaks, juga berfungsi sebagai media edukasi masyarakat tentang komunikasi digital dan ruang pengaduan masyarakat. Melalui aplikasi yang mudah dan familier bagi kaum perempuan diharapkan dapat memberikan edukasi literasi media, cara melakukan verifikasi fakta atau informasi dengan mudah. Aplikasi juga menyediakan fitur komunitas tangkal hoaks dan *hate speech* di mana dalam komunitas tersebut semua perempuan dapat tergabung di dalamnya dan menjadi duta lawan hoaks dan *hate speech*.

13.2. Edukasi Literasi Digital

¹¹⁸ Wawancara dengan Herman Saputra Koordinator Wilayah Jawa Relawan SAMAWI (Solidaritas Ulama Muda Jokowi) Pada Pilres 2019 pada 12 Juni 2021

¹¹⁹ Ibid

Penelitian Lestari menyatakan bahwa sebagian besar para Ibu tidak mengetahui tentang UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya tentang pasal larangan menyebarkan hoaks dan *hate speech* pasal 28 ayat 1. Rendahnya literasi digital dan pemahaman perundang-undangan menjadikan kaum Ibu kian rentan terkena pasal-pasal dalam UU ITE. Rendahnya pengetahuan menjadikan Ibu-ibu masuk dalam pusaran hoaks, mereka dengan aktif dan sukarela menjadikan dirinya kurir hoaks di media sosial dan percakapan massal. Terbukanya akses yang luas terhadap media sosial menjadikan Ibu-ibu dengan pemahaman literasi digital dan perundangan yang minim menjadikan mereka melakukan reatif di media sosial yakni menjadi orang pertama menyebarkan informasi yang terimanya.¹²⁰

Penyebaran informasi hoaks dan *hate speech* yang dilakukan Ibu-ibu keringkali disertai dengan ungkapan-ungkapan nasehat seperti “sekedar mengingatkan, mungkin saja ini benar, jangan sampai keluarga kita terkena bahaya, apakah ini benar dan sebagainya. Kalimat dan ungkapan ikutan dalam penyebaran hoaks di atas dalam pandangan penulis menandakan bahwa Ibu-ibu tersebut secara psikologis sebenarnya tidak yakin terhadap informasi yang akan disebarkan dan mereka seperti ingin mendapatkan pemakluman jika informasi tersebut adalah terbukti hoaks.

Orang tua dari generasi baby boomer dan generasi X kerap disebut sebagai digital immigrant. Mereka mengalami satu pola transformasi dari sistem analog ke sistem digital, hal tersebut membedakan dengan generasi milenial. Para orang tua ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang penggunaan internet guna pemilihan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan diri.¹²¹ Literasi digital bagi kelompok perempuan di usia 35-50 tahun yang tinggal di daerah urban sangatlah urgen karena perkembangan digital di perkotaan berkembang pesat. Ketiadaan literasi digital bagi perempuan membuat kelompok ini sangat rentan menjadi korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech* di tengah laju pesatnya teknologi digital.

¹²⁰ Lestari Dan Widarini, 2019, The Power Of Emak-Emak Melawan Hoaks Potensi Perlawanan Hoaks Melalui Pemberdayaan Perempuan, Universitas Multimedia Nusantara Dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

¹²¹ Prensky, M. 2001. *Digital natives, digital immigrants*. Diunduh 21 February 2019. www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf

Sebagian besar perempuan selama ini memposisikan dirinya sebagai orang yang ditakdirkan hanya ada di ruang domestik yang menyediakan sandang dan pangan keluarga. Pekerjaan perempuan tersebut dianggap sebagai takdir perempuan tanpa membutuhkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Akibatnya sebagian besar perempuan yang berada di ruang domestik khususnya yang tinggal di pedesaan tidak memiliki motivasi baca, tidak memahami konsep diri dan kehidupan.¹²² Hidup dianggap sebagai “*numpang ngombe*” (numpang minum). Sebagian besar mereka juga tidak memahami konsep diri sebagai korban, kurir dan pelaku hoaks dan *hate speech*.

Atas dasar pemikiran tersebut, dibutuhkan peran serta Organisasi Perempuan untuk melakukan edukasi literasi digital. Kegiatan edukasi harus dilakukan sampai tingkat di akar rumput seperti di dusun-dusun sampai tingkat RT dan RW. Selama ini edukasi literasi digital banyak diselenggarakan oleh Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi namun hanya terbatas pada kelompok sasaran kelas menengah ke atas, mahasiswa dan pengurus organisasi. Edukasi literasi digital diharapkan agar perempuan memiliki kesadaran dan memiliki perspektif positif dalam perilaku media sosial.

Purba mendefinisikan Literasi media sebagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya tumbuh kembang sikap kritis terhadap media. Literasi media dilakukan secara bertahap, yakni, pertama literasi media tingkat dasar yang mengenalkan masyarakat tentang media, efek negative dan positif dari hadirnya media di masyarakat. Kedua, Literasi media tingkat menengah yakni upaya tahap lanjutan dari literasi dasar dengan tujuan menumbuh kembangkan sensitifitas dan skill akan pemahaman konten sebuah media. Ketiga, Literasi media tingkat lanjut yakni tahapan proses menumbuh kembangkan kemampuan dalam melakukan kritik dan saran terhadap konten media yang melanggar kaidah komunikasi massal.¹²³

Sebagai tools pencegahan hoaks dan *hate speech*, literasi media menurut Siregar dapat membantu menyingkap isi berita melalui kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan isi

¹²² Wawancara dengan Adhy Ayoeyanti Sekretaris Jenderal Pergerakan Sarinah pada 11 Juni 2021

¹²³ Rebekka. (2015). Tingkat Literasi Media Pada Mahasiswa (Studi Deskriptif Pengukuran Tingkat Literasi Media Berbasis Individual Competence Framework Pada Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi USU). *Jurnal Flow*, 2, (9), 3-5

pesan media. Intisari dari literasi media adalah setiap orang yang mendapat informasi harus memiliki pikiran kritis, di mana setiap informasi yang diunggah di media massa maupun media sosial tidak bisa kita terima secara terbuka.¹²⁴ Informasi yang diterima harus dilakukan penyaringan apakah dalam informasi tersebut terdapat rekayasa bermuatan hoaks dan *hate speech*. Siregar menyatakan bahwa elemen utama literasi media antara lain : pertama, kesadaran akan dampak media terhadap individu maupun masyarakat. Kedua, sebuah pemahaman proses komunikasi massa. Ketiga, adanya pengembangan strategi analisis dan membahas pesan media. Keempat, kesadaran isi media sebagai teks yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan. Kelima, peningkatan kesenangan dan apresiasi terhadap isi media.¹²⁵

13.3. Regulasi Tangkal Hoaks dan *Hate speech*

Belajar dari pengalaman Kongres Wanita Indonesia¹²⁶ menjalankan perannya dalam pencegahan hoaks dan *hate speech*, organisasi perempuan dapat mengembangkan program *connecting women*. *Connecting Women* adalah inovasi jejaring komunikasi di antara para pimpinan, anggota pengurus dan anggota organisasi perempuan.¹²⁷ Organisasi perempuan harus melakukan percepatan transformasi digital dalam semua aktivitasnya di masyarakat. Di tengah arus globalisasi, peran teknologi digital sangat penting dalam mendukung gerakan perempuan dan pembangunan. Selain itu penggunaan media digital juga dapat disalah gunakan untuk aktivitas yang dapat mengancam ketahanan nasional dan integrasi bangsa. *Connecting Women* dirancang dengan pemanfaatan alat informasi dan telekomunikasi dalam bentuk aplikasi berbasis digital. Melalui aplikasi ini semua perempuan Indonesia yang menjadi anggota organisasi perempuan saling terhubung tanpa terhambat adanya permasalahan jarak, ruang dan waktu.¹²⁸ Konsep *connecting women* saat ini dalam pengembangan aplikasi digital dalam

¹²⁴ Siregar, (2013). Literasi Media dan Literasi Digital. Medan: FIB Universitas Sumatera Utara.

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi 97 Organisasi Massa Perempuan di tingkat pusat yang didirikan pada 22 Desember 1928. Sumber : <https://kowani.or.id/sejarah/>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 18 : 00 WIB

¹²⁷ <http://kowani.or.id/kowani-bertekad-membangun-sistem-komunikasi-connecting-women/>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 21:47 WIB

¹²⁸ <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/09/kongres-wanita-indonesia-bangun-sistem-komunikasi-conecting-women>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 21:51 WIB

memudahkan akses bagi perempuan Indonesia mulai dari kegiatan edukasi, sosialisasi, konsultasi sampai pengembangan usaha perempuan seperti one-way traffic, two way traffic bahkan multi-way traffic di antara sesama organisasi beserta anggotanya seluruh nusantara.¹²⁹

Upaya pencegahan hoaks dan *hate speech* oleh Organisasi Perempuan dilakukan secara dengan tujuan peningkatan kewaspadaan nasional. Kewaspadaan Nasional sebagai upaya sadar melakukan mengidentifikasi bahaya dan ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional dan integrasi bangsa dengan mengoptimalkan *connecting women* yang digagas sejak tahun 2016. Dua isu utama yang menjadi perhatian organisasi perempuan dalam kewaspadaan nasional adalah ancaman radikalisme dan bahaya hoaks dan *hate speech*. Dalam pencegahan hoaks dan *hate speech*, organisasi perempuan dapat melakukan upaya penguatan kelembagaan dan regulasi tangkal hoaks dan *hate speech* sebagai berikut :

Pertama, Intruksi tentang Penggunaan Media Sosial Organisasi Perempuan. Ketua Umum organisasi perempuan harus membuat regulasi atau pedoman tentang penggunaan media sosial seperti WhatsApp Group. Media sosial organisasi harus berfungsi sebagai *connecting women* yakni sebagai tempat koordinasi dan komunikasi antar pengurus. Hal-hal yang isi materinya tidak berhubungan dengan tujuan pembuatan akun media sosial tidak boleh di sebarkan oleh anggota yang tergabung dalam media sosial tersebut. Media Sosial organisasi sangat efektif digunakan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, yang salah satunya adalah edukasi tentang hoaks dan *hate speech*.

Organisasi perempuan seyogyanya menyadari bahwa kaum Ibu memiliki kerentanan sebagai korban, kurir dan juga terseret sebagai pelaku hoaks dan *hate speech*. Kerentanan tersebut dapat digeser menjadi potensi sebagai pelopor dan pelapor kasus-kasus yang berkaitan dengan hoaks dan *hate speech*. Dengan instruksi yang tegas dari pimpinan organisasi perempuan, juga dibarengi adanya komitmen jajaran pimpinan organisasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, upaya pencegahan hoaks dan *hate speech* dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana.

¹²⁹ <https://internetpositif.uzone.id/read/2016/11/07/267328/Kowani-Bertekad-Membangun-Sistem-Komunikasi-Connecting-Women->, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 22 : 08 WIB

Kedua, perkuat nilai-nilai toleransi di antara pengurus. Keragaman latar belakang jajaran pimpinan dan anggota organisasi perempuan adalah potensi besar sebagai suri tauladan menjaga kebinekaan di masyarakat. Artinya jajaran pimpinan dituntut untuk menjadi suri tauladan, memberikan contoh yang baik dalam menjalin interaksi sosial sehari-hari dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Komitmen pengurus terhadap kebhinekaan merupakan prasyarat mengingat mereka adalah satu kesatuan dalam tubuh organisasi perempuan yang berasal dari latar belakang yang beragam. Ketika nilai toleransi menguat, dalam pandangan penulis hal tersebut menjadi pondasi yang kuat dalam menangkal setiap provokasi yang terkandung dalam berita yang mengandung hoaks dan *hate speech*. Nilai toleransi terhadap keberagaman menjadikan jajaran pengurus tidak mudah terseret dan terpapar hoaks dan *hate speech*.

Ketiga, sebagai pelopor pencegahan hoaks dan *hate speech*. Kewaspadaan nasional harus ditopang oleh partisipasi perempuan dan organisasi perempuan dalam melakukan deteksi dini terhadap semua ancaman integrasi bangsa. Organisasi perempuan dengan kekuatan basis anggota di masyarakat harus menjadi pelopor dalam pencegahan hoaks dan *hate speech*. Kepeloporan dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* harus dilakukan oleh organisasi perempuan dengan cara menjadikan diri masing-masing pengurus dengan penuh kesadaran berperan untuk saling check dan re-check terhadap berita atau konten yang disinyalir hoaks dan bermuatan *hate speech*.

Jika salah satu pengurus mendapatkan berita hoaks dan *hate speech* maka mereka akan melakukan check dan re-check. Para pengurus organisasi perempuan harus memiliki komitmen menjadikan dirinya relawan yang bertugas melakukan klarifikasi manakala menemukan dalam WAG atau media sosial lainnya tersiar berita hoaks dan *hate speech*. Sebagai relawan, mereka harus memberikan teguran secara langsung baik melalui pesan pribadi maupun disampaikan melalui WhatsApps Group dengan bahasa yang bisa diterima. Jadi mereka tidak menjadikan jari jemarinya untuk menyebarkan berita yang diterimanya atas nama apapun.

Selain penguatan kelembagaan organisasi perempuan dalam melakukan pencegahan hoaks dan *hate speech* di masyarakat, upaya

personal masing-masing dari kita dapat dilakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partisipasi masyarakat sebagaimana teori Koentjaraningrat, membutuhkan komitmen semua perempuan Indonesia baik yang tergabung sebagai anggota organisasi maupun sebagai anggota masyarakat. Partisipasi dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* oleh anggota masyarakat merupakan komitmen seseorang dalam peningkatan ketahanan nasional. Partisipasi atau peran serta perempuan secara individual dalam pencegahan hoaks dan *hate speech* dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

13.4. Jaga Privasi

Perempuan dan kaum Ibu harus menjaga privasi di ruang publik. Sebagian besar perempuan khususnya yang berlatar belakang pendidikan rendah tidak memiliki pemahaman literasi digital yang memadai menjadikan mereka rentan menjadi korban hoaks dan *hate speech*. Privasi yang harus mereka jaga adalah berkaitan dengan identitas diri dan keluarga, foto-foto yang sensitif agar tidak di upload di media sosial. Dalam interaksi sosialpun, perempuan juga harus menjaga privasinya misalnya melakukan video call dengan pakaian yang layak dan rapi.

Banyak kasus penyebaran *hate speech* dengan modus tertentu seperti pemerasan atau ancaman penyebaran foto dan video jika korban tidak mau melakukan hubungan seks dengan pelaku. Modus kejahatan tersebut diawali dengan video call oleh pelaku yang memiliki hubungan asmara dengan korban. Dalam video call pelaku meminta korban untuk melakukan tindakan asusila seperti masturbasi dengan telanjang. Pada saat perempuan yang sedang dilanda asmara tersebut mengikuti ajakan kekasihnya, dan tanpa sepengetahuan sang perempuan, laki-laki yang mengaku sebagai orang mencintainya tersebut melakukan perekaman video call. Perempuan yang literasi digitalnya lemah rentan menjadi korban penyalahgunaan foto dan video untuk penyebaran hatespeech.

Kultur kita sangat rentan terhadap penyalahgunaan perempuan. Satu kali perempuan berbuat kesalahan maka dia mudah ditekan, misalnya perempuan punya koleksi foto telanjang. Orang jahat menjadikan foto telanjang tersebut untuk menekan perempuan.¹³⁰

¹³⁰ Wawancara dengan Adhy Ayouyanti, Sekjen Pergerakan Sarinah pada 11 Juni 2021

13.5. Membatasi urusan

Di tengah perkembangan teknologi digital seperti saat ini, kaum perempuan khususnya dari latar belakang sosial dan pendidikan yang rendah sangat rentan menjadi korban dan sasaran hoaks dan *hate speech*. Dalam banyak WhatsApp Group, banyak sekali kita mendapatkan satu fenomena di mana gambar perempuan baik itu foto, video, maupun kartun dengan dibubuhi kalimat-kalimat yang tidak umum dengan tujuan untuk guyon atau humor. Jika dulu perempuan menjadi bahan lelucon kaum laki-laki di warung kopi, kini saat semua masuk ke jagad digital, guyonan tersebut berdampak luas karena diujungnya mengandung *hate speech*.¹³¹

Upaya yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan khususnya dalam interaksi di media sosial adalah membatasi urusan.¹³² Artinya jika kita menerima informasi yang tidak jelas sumbernya dan cenderung memecah belah, maka sebaiknya kita abaikan atau menghapus informasi tersebut sehingga kita tidak tergoda untuk membagikannya kepada orang lain.¹³³ Perbuatan membagikan atau menjadi kurir hoaks dan *hate speech* adalah perbuatan pidana maka cara satu-satunya agar kaum perempuan terhindar dari ancaman pidana adalah melakukan filter terhadap informasi yang penting dan berkaitan dengan diri sendiri. Jika informasi tersebut tidak memiliki manfaat untuk disebarluaskan apalagi jika informasi di dalamnya mengandung unsur yang mengancam keutuhan bangsa maka sebaiknya diabaikan atau di hapus.¹³⁴

14. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Sebagai Kurir hoaks dan *Hate Speech* di Indonesia

14.1. *Check and Recheck* Informasi

Penelitian Christina¹³⁵ tentang perilaku penyebaran hoaks menyebutkan tentang alasan responden menyebarkan hoaks (27% responden dari 625 orang) karena menilai bahwa informasi yang diterimanya adalah benar dan bermanfaat bagi orang lain. Sebanyak 20% responden

¹³¹ Wawancara Adhy Ayoyanti Sekjen Pergerakan Sarinah pada 10 Juni 2021

¹³² Wawancara dengan Amelia Jorgiana, Ketua Umum Wanita MKGR pada 11 Juni 2021

¹³³ Wawancara dengan Lilik DPP Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia pada 11 Juni 2021

¹³⁴ Wawancara dengan Ratu Dian Hatifah, Ketua Bidang Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU pada 11 Juni 2021

¹³⁵ Juditha, Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19 *People Behavior Related To The Spread Of Covid-19's Hoax* Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

menjawab bahwa mereka memperoleh informasi dari orang yang dapat dipercaya. Sebagian kecil responden yakni 8,2% mengaku malas mencari informasi atau melakukan validasi atas informasi yang diterimanya. Sebanyak 2,4% responden termotivasi ingin menjadi orang yang pertama mengirimkan berita/informasi dan hanya 2% responden yang mengaku iseng menyebarkan hoaks dengan tujuan agar semakin viral.¹³⁶

Penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengaku menyebarkan hoaks dan *hate speech* karena mereka menganggap bahwa informasi yang diterimanya memiliki manfaat bagi orang lain, informasi benar karena diperoleh dari orang yang dipercaya atau tokoh masyarakat, informasi bermanfaat bagi orang lain, malas mencari atau mengkonfirmasi kebenaran informasi, ingin menjadi orang pertama yang mengirim dan terdapat alasan karena iseng.¹³⁷ Penyebaran informasi hoaks tersebut dalam pandangan Skinner¹³⁸ merupakan respon terhadap rangsangan aktif. Tindakan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hoaks dan tersedianya fasilitas digital untuk penyebaran hoaks dan *hate speech* secara cepat kepada masyarakat.

Media sosial menurut Larson di satu sisi membantu menghubungkan para perempuan, Ibu-ibu dan masyarakat lainnya yang memiliki pengalaman sama, latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun media sosial juga membawa ancaman hoaks dan *hate speech*.¹³⁹ Media sosial membuat penyebaran hoaks dan *hate speech* kian masif seiring dengan ruang yang ada di dalamnya memungkinkan semua orang dapat membuat, memproduksi, mengedit, memodifikasi semua informasi baik berbentuk tulisan, foto dan video secara digital. Sistem penyimpanan digital yang terdapat dalam media sosial menyulitkan pengendalian hoaks dan *hate speech*. Media sosial memungkinkan semua penggunanya termasuk kelompok perempuan dapat mengakses secara online maupun offline. Bahkan saat informasi asli dihapus

¹³⁶ Ibid

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Notoatmodjo, (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹³⁹ Reichel, (2019). How to Combat Health Misinformation Online: A Research Roundup. *Journalists Resource*. Retrieved from <https://journalistsresource.org/studies/society/internet/health-misinformation-debunk-facebook-twitter/>

oleh aktor atau pelaku yang membuatnya, informasi hoaks dan *hate speech* tetap dapat disebarluaskan secara luas.¹⁴⁰

Tindakan penyebaran hoaks dan *hate speech* merupakan bagian dari komunikasi dan interaksi sosial dengan tujuan membagikan informasi yang dianggap bermanfaat bagi orang lain, terlepas informasi tersebut dapat mengancam keutuhan bangsa.¹⁴¹ Sebutan untuk pembuat dan penyebar hoaks diberikan oleh Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi yakni dibuat oleh orang yang cerdas namun jahat, disebarluaskan oleh orang bodoh namun baik hati. Informasi hoaks dan *hate speech* dibuat dengan kemasan yang sangat kreatif. Pembuat hoaks memiliki keahlian tata desigh komunikasi, desai grafis, copywriting bahkan hypnowriting. Tampilan informasi hoaks dan *hate speech* yang menarik tersebut memiliki potensi menarik banyak perempuan untuk menyebarkan dan menjadi viral.¹⁴²

Penerimaan informasi dari media sosial masing-masing orang berbeda. Ketika penulis melakukan wawancara dengan pimpinan 5 Organisasi Perempuan, mereka mengatakan bahwa semua informasi yang diterimanya akan dilakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu.¹⁴³ Jika informasi yang diterimanya tidak ada atau tidak menjadi bahasan dari media massa mainstream, maka mereka akan meragukan kebenaran informasi tersebut. Media massa terdaftar yang menulis dan menyebarkan berita dalam pandangan lima pimpinan Organisasi Perempuan terikat dengan kode etik jurnalistik sehingga tidak akan ceroboh untuk memberitakan hoaks dan *hate speech* karena perbuatan tersebut sama artinya menjatuhkan kredibilitas perusahaan pers di mana mereka bekerja.¹⁴⁴

Ketika penulis menemui pimpinan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Keluarga PBNU dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia, mereka menyatakan bahwa akan melakukan clear chat dari semua informasi yang masuk dalam group percakapan WhatsApps. Tindakan *clear chat* tersebut merupakan cara mudah untuk menjaga komitmen pada diri sendiri terhadap semua informasi yang tidak memiliki kejelasan sumber. Clear

¹⁴⁰ Juditha, (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3 No. 1, A.

¹⁴¹ West, (2010). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

¹⁴² Rudiantara, (2019). Jadi Pintar Sekaligus Baik dalam Ombak Hoaks. *Majalah Kominfonext*.

¹⁴³ Wawancara dengan Amelia Jorgiana, Ketua Umum Wanita MKGR pada 11 Juni 2021

¹⁴⁴ Ibid

chat merupakan upaya sederhana agar informasi hilang di tangan dan tidak menyebar ke orang lain.¹⁴⁵ Perbedaan perilaku antara pimpinan organisasi perempuan dengan anggota organisasi maupun anggota masyarakat dalam menerima informasi yang tidak jelas sumbernya menurut Green dalam Notoatmodjo¹⁴⁶ dipengaruhi oleh faktor antara lain rangsangan pengetahuan, pengalaman, sikap, sosial, keyakinan serta budaya.

Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers dalam Diskusi Publik bertajuk Lawan hoaks Demi Keutuhan Bangsa & Negara menyatakan bahwa pelaku hoaks yakni orang-orang yang membuat berita bohong menyadari bahwa perbuatannya melanggar pidana. Yosep menyebut bahwa berita dan informasi hoaks dibuat oleh orang yang memiliki kecerdasan analisa namun memiliki niat jahat dan melanggar hukum karena berita dan informasi yang dibuatnya tidak benar, cenderung mengadu domba anak bangsa. Dari hasil pengawasan Dewan Pers sendiri, materi yang mengandung hoaks banyak disebarkan justru oleh orang baik dan dapat dipercaya bahkan kategori tokoh masyarakat.¹⁴⁷ Model kurir hoaks yang datang dari tokoh masyarakat seperti inilah yang banyak diteruskan oleh perempuan Indonesia. Artinya mereka turut menyebarkan hoaks karena informasi tersebut diterimanya dari orang terpercaya, berita yang diterima dianggap bermanfaat dan akhirnya berlomba-lomba ingin menjadi orang pertama mengetahui informasi.¹⁴⁸

Pola yang sering digunakan oleh pelaku dan penyebar hoaks dan *hate speech* di media sosial adalah berikut : bersifat persuasive dan memaksa. Jika menerima berita atau informasi di media sosial WhatApps dan lainnya, perempuan harus melakukan cek dan re-check apakah dalam bahasa yang digunakan mengandung bahasa persuasi dan memaksa. Kata atau kalimat persuasi dan memaksa dapat ditemukan seperti : sebarlanlah, viralkannya, menggunakan huruf besar semua dan tanda seru. Perempuan harus mencermati dan cek apakah dalam informasi yang diterimanya terdapat hal demikian, jika iya maka disinyalir terdapat unsur hoaks. Selain itu, ciri lainnya yang dapat ditandai dalam struktur kalimat yang mengandung hoaks adalah

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ratu Dian Hatifah, Koord Media Lembaga Kemalsalahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Lilik Dewan Pengurus Pusat Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia pada 11 Juni 2021

¹⁴⁶ Notoatmodjo, (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴⁷ <https://www.beritasatu.com/digital/547545/ini-12-ciri-berita-hoax>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 23 : 13 WITA

¹⁴⁸ Wawancara dengan Adyi Ayoeyanti, Sekjen Pergerakan Sarinah pada 10 Juni 2021

kalimat yang tidak menyebutkan tanggal, hari, bulan dan tahun yang jelas. Kalimat yang mengandung hoaks biasanya menuliskan seperti kemarin, dua hari lalu, seminggu dan tidak dijelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kejadian.¹⁴⁹

Selain memahami ciri-ciri kalimat yang digunakan dalam judul, berita dan informasi yang mengandung hoaks dari hasil pengawasan Dewan Pers juga dapat diketahui dari ciri isi yang terkandung di dalamnya. Kaum perempuan yang memiliki kerentanan digunakan sebagai kurir hoaks harus mencermati, cek and recheck isi berita dan informasi dengan kritis. Dewan Pers menyatakan bahwa berita dan informasi bermuatan hoaks dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut :¹⁵⁰

1. Berita dan informasi berisi hal-hal yang dapat mendorong pembacanya pada kecemasan, rasa benci dan permusuhan pada pihak-pihak yang ada dalam berita tersebut.
2. Berita dan informasi yang disebarakan tidak mencantumkan sumber secara jelas atau tidak ada seseorang dan pihak-pihak yang dapat diklarifikasi terhadap berita dan informasi tersebut
3. Berita dan informasi yang disebarakan memiliki tujuan untuk menyerang secara sepihak dan berpihak pada kelompok tertentu
4. Berita dan informasi yang disebarakan seringkali menyebut nama tokoh agama dan tokoh publik yang memiliki pengaruh.
5. Berita dan informasi yang disebarakan menggunakan media dengan nama mirip media terkenal dengan tujuan mengaburkan.
6. Berita dan informasi yang disebarakan menampilkan data dengan tujuan agar dianggap ilmiah dan dapat dipercaya
7. Berita dan informasi disebarakan menggunakan media online yang tidak dikenal public atau masuk kategori OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) tidak memiliki alamat jelas dan redaksi yang tidak jelas

¹⁴⁹ <https://www.liputan6.com/teknoread/3090446/asli-atau-hoax-cek-keaslian-berita-dengan-4-cara-ini>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 22:49

¹⁵⁰ <https://www.beritasatu.com/digital/547545/ini-12-ciri-berita-hoax>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 23 : 36 WITA

8. Berita dan informasi disebarakan biasanya menggunakan foto lama dengan setting kejadian di tempat lain dengan tujuan memanipulasi pembaca¹⁵¹

Penyebaran berita hoaks dan *hate speech* di media sosial banyak dilakukan dengan menggunakan akun kloningan yakni akun palsu dengan identitas nama dan foto seseorang yang dikenal public. hoaks dan *hate speech* juga banyak disebarakan dengan menggunakan akun palsu yakni akun dengan nama anonim dengan foto yang juga tidak sebenarnya. Selain menggunakan akun kolonigan dan akun palsu, perempuan harus mengetahui pola yang digunakan dalam struktur kalimat atau judul atau isi dari setiap berita atau informasi yang diterimanya.

14.2. Berfikir Rasional dan Kritis

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo¹⁵² di tahun 2015 membuat sistem klasifikasi terhadap hoaks dan *hate speech* di media sosial.¹⁵³ Kegiatan tersebut melibatkan puluhan ribu relawan seluruh Indonesia. Sistem klasifikasi hoaks dan *hate speech* yang telah disusun ada dua yakni pertama, klasifikasi umum. Pada klasifikasi ini proses yang dilakukan sangat sederhana dan mudah dilakukan masyarakat luas karena hanya menyeleksi apakah informasi yang diterimanya “benar atau hoaks”.¹⁵⁴

Kedua, klasifikasi akademis.¹⁵⁵ Klasifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan data terhadap informasi hoaks yang lebih akurat. Ada tujuh klasifikasi akademis terhadap informasi hoaks dan *hate speech* antara lain, *pertama*, hoaks bersifat satir atau lelucon. Pelaku hoaks dan *hate speech* membuat informasi dengan tujuan membuat heboh dengan lelucon penuh sindiran dan yang bersangkutan tidak memiliki niat jahat. *Kedua*, false connection yakni informasi yang disajikan tidak sama dengan judul berita. Judul berita biasanya bombatis yang membuat masyarakat tertarik untuk mengklik dan membacanya. *Ketiga*, false context yakni informasi yang dibuat memiliki konteks yang salah. Misalnya video atau foto bencana alam di

¹⁵¹ Ibid

¹⁵² Mafindo adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan mensosialisasikan bahaya berita bohong (hoax) dan menciptakan imunitas terhadap hoax di masyarakat Indonesia, <https://www.mafindo.or.id/tentang-kami/visi-misi/>, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 09 : 48 WIB

¹⁵³ <https://www.mafindo.or.id/tentang-kami/metode-klasifikasi-hoax/>, diakses pada 28 Juli 2021 pukul 09:23

¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ Ibid

Jepang dibuat narasi terjadi di Indonesia atau kekerasan anak di Luar Negeri diberi narasi di daerah Indonesia.¹⁵⁶.

Keempat, Misleading Content adalah adanya pembelokan atau pemelintiran informasi dari sumber dengan tujuan untuk menghina pihak yang ada dalam informasi tersebut. *Kelima, Imposter Content* yakni penyebutan atau pencatutan tokoh publik dalam informasi hoaks dan *hate speech* dengan tujuan agar masyarakat mempercayai informasi tersebut. *Keenam, Manipulated Content* yakni adanya modifikasi atau revisi terhadap informasi dari narasumber dengan tujuan untuk mengecohkan masyarakat terhadap informasi tersebut. *Ketujuh, Fabricated Content* yakni informasi hoaks dan *hate speech* yang isinya 100% merupakan kebohongan.¹⁵⁷.

Ciri-ciri akun robot (palsu) di media sosial yang menyebarkan hoaks dan *hate speech* sebagai berikut : pertama, menggunakan foto palsu milik orang lain atau artis¹⁵⁸. Langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan foto akun, kita bisa mengunggahnya ke search engine Yandex atau Google Image.¹⁵⁹ Kedua, akun robot dibuat dalam jumlah banyak dan hanya menyebarkan program hoaks dan *hate speech*. Setiap akun robot mengunggah informasi ke media sosial pada menit dan detik yang sama meski dengan jam berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode setting pada sistem digital sehingga terkirim secara massal.¹⁶⁰

Modus hoaks politik di media sosial, yang menjadi target utama adalah viral, menyebar dan diketahui banyak orang. Model ini mirip dengan system menjaring ikan, sebar dulu jaringnya, persoalan berapa banyak ikan yang masuk jarring itu soal kemudian. Termasuk dalam hal kebenaran berita, itu soal kemudian. Saat satu pesan diketahui adalah hoaks, maka pelakunya akan minta maaf namun esoknya akan membuat materi hoaks yang baru, begitu modus pembuatan dan penyebarannya.

Berita-berita yang tidak akurat banyak muncul saat ada peluang atau momen dimana ada satu pihak yang memiliki motif untuk membawa sekumpulan massa pada satu pemikiran yang seragam. Misalnya saat

¹⁵⁶ Ibid

¹⁵⁷ Ibid

¹⁵⁸ T. Anshar, <https://www1->

[media.acehprov.go.id/uploads/PENGARUH HOAX BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA.docx1.pdf](https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/PENGARUH_HOAX_BAGI_KEHIDUPAN_BERNEGARA.docx1.pdf), diakses pada 28 Juli 2021 pukul 11:18 WIB

¹⁵⁹ Ibid

¹⁶⁰ Ibid

menjelang pesta demokrasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Berbagai kubu mulai menciptakan argumen untuk memenangkan kandidat terbaiknya. Jika intensi membuat argumen adalah salah satu strategi politik untuk menjatuhkan lawan maka hal tersebut dapat melahirkan perpecahan politik. Hoaks dalam konteks politik dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam atmosfer yang tidak sehat.

Hoaks begitu mudah tersebar karena sifat media yang *shareability* yaitu kecepatan media untuk diakses oleh berbagai kalangan kapanpun dan dimanapun. Menurut aktivis *Southeast Asia Freedom of Expression* (SAFE.net), Damar Juniarto, berita hoaks memiliki ciri-ciri misalnya narasumber dalam berita hoaks biasanya anonim, berita yang tidak mencantumkan sumber yang valid, ditulis dengan nada tendensius, dan konten berita cenderung berpihak.¹⁶¹ Akibat hoaks apabila jika tidak dihentikan adalah ancaman pidana bagi pelaku. Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tidak menyebarkan informasi hoaks serta menyesatkan sehingga berdampak pada kerugian masyarakat maka akan diancam pidana.

Karena hoaks politik diterima banyak orang, menyasar semua lapisan masyarakat dari semua kelas sosial maka pesan bohong dan cenderung fitnah tersebut dipercaya kebenarannya. Anggota masyarakat yang menerima pesan hoaks yang literasinya kurang akan membenci pihak-pihak yang menjadi sasaran hoaks. Aktor di balik hoaks politik, dalam pandangan penulis mereka memahami strategi menggaet masa dukungan politik dengan pendekatan psikologis. Pesan hoaks menyasar pihak-pihak yang berpengaruh di masyarakat, dipercaya dan bahkan para elit ini rela menjadikan dirinya sebagai agen penyebaran hoaks. Peran mereka sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam psikologi sosial, pengaruh dalam penyebaran dukungan ini disebut konformitas.¹⁶²

Kelompok perempuan secara gender sebagian besar dari mereka selama ini dianggap sebagai orang yang senang mengandalkan “perasaan” dan emosional. Hal tersebut dimanfaatkan oleh banyak pelaku hoaks dan *hate speech* untuk mengarahkan sasarannya kepada perempuan. Jika pelaku

¹⁶¹ Andarningtyas, “Cara Mengenal Hoax”, <https://www.antarane.ws.com/berita/605010/cara-mengenal-hoax>, diakses pada 20 Pebruari pukul 10 : 32

¹⁶² Baca : Wirawan, 2012, “Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial), Prenadamedia Group Jakarta

hoaks dan *hate speech* menyebarkan informasi menggunakan akun anonim, akun palsu maupun akun kloningan, maka ironi ketika perempuan menyebarkan secara berulang-ulang dengan menggunakan akun asli. Kelompok perempuan banyak menggunakan WhatApps Group untuk menyebarkan berita dan informasi hoaks dan bermuatan *hate speech*.

Kelompok perempuan seharusnya memiliki pemikiran yang rasional dan kritis terhadap informasi yang bermuatan hoaks dan *hate speech*. Yang dimaksud rasional dan kritis dalam konteks hoaks dan *hate speech* adalah bahwa tindakan menyebarkan berita hoaks dan *hate speech* baik melalui media sosial maupun secara lisan merupakan perbuatan pidana. Tindakan penyebaran hoaks dan *hate speech* yang meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyebar hoaks dan *hate speech* akan menyeret pelakunya berhadapan dengan hukum. Banyak pasal perundangan yang dilanggar oleh penyebar hoaks dan *hate speech* antara lain KUHP, UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.¹⁶³

Perempuan harus rasional sebelum ikut menjadi kurir hoaks dan *hate speech* di media sosial. Tindakan rasional adalah tindakan yang logis,¹⁶⁴ yang dalam perspektif ekonomi disebut sebagai tindakan yang menguntungkan.¹⁶⁵ Kelompok perempuan dan masyarakat harus memiliki pemikiran sederhana, apa manfaat yang mereka peroleh jika menyebarkan dan menjadi kurir hoaks dan *hate speech*? Secara rasio kita tidak memperoleh keuntungan dan justru akan mendapatkan ancaman pidana dengan menjadi kurir hoaks dan *hate speech*. Kesadaran seperti ini harus dimiliki kaum perempuan, kesadaran untuk menggunakan pikirannya secara rasional.

Selain pemikiran rasional, kaum perempuan juga harus berfikir kritis. Robert Duron mendefinisikan “berfikir kritis” sebagai the ability to analyze and

¹⁶³ https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 13:21 WITA

¹⁶⁴ <https://kbbi.web.id/rasional>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 13:26 WITA

¹⁶⁵ <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/tindakan-ekonomi/#:~:text=Rasional,sangat%20penting%20bagi%20usaha%20Anda..>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 13:30 WITA

evaluate information atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menganalisis dan mengevaluasi terhadap data atau informasi yang diterima.¹⁶⁶ Dari definisi tersebut, kita bisa mengambil contoh dari banyaknya hoaks dan *hate speech* terkait tema Pemilu dan Pilpres, di sana banyak sekali kita temukan pihak-pihak yang menggunakan instrument demokrasi untuk mencapai tujuan dengan tidak demokratis.¹⁶⁷

15. Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Sebagai Pelaku Hoaks dan *Hate Speech*

Penyebaran informasi baik itu berupa fakta atau berita bohong melibatkan pemrosesan informasi dalam otak manusia. Fungsi kognitif manusia memberi pengaruh terhadap penilaian sebuah informasi. Individu dengan kemampuan kognitif tinggi akan berhati-hati terhadap informasi baru, sedangkan individu dengan kemampuan kognitif rendah cenderung akan mudah percaya tanpa mencari kebenaran informasi tersebut.¹⁶⁸ Selain itu, pemberian informasi palsu secara berulang juga akan menimbulkan rasa percaya bagi individu sebab individu akan mempersepsi seolah-olah berita tersebut benar adanya. Kepercayaan pada berita palsu juga didasari oleh sebuah hubungan interpersonal. Individu akan lebih banyak mempertimbangkan kebenaran suatu informasi saat pemberi informasi tersebut adalah orang terdekat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kelompok perempuan tidak hanya rentan menjadi korban dan kurir hoaks dan *hate speech*, namun mereka juga rentan menjadi pelaku. Kasus hoaks yang sempat viral yang kemudian menghadirkan silang pendapat di antara elit negeri ini adalah kasus Ratna Sarumpaet. Jagat twitter, facebook dan group WhatApps dipenuhi dengan opini elit negeri sampai akhirnya membuat pihak Polri menyelidinya, hasilnya kasus tersebut adalah hoaks. Kasus hoaks Ratna Sarumpaet telah menyita perhatian publik mengingat posisinya sebagai Juru Bicara Capres Prabowo Subianto. Kasus ini sendiri dari hasil pemantauan mesin pengais konten Sub Direktorat Pengendalian Konten internet Direktorat Pengendalian

¹⁶⁶ Surya, 2011, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar , Jakarta: Elek Media Komputindo,halaman 130

¹⁶⁷ Wawancara Adhi Ayoeyanti, Sekjen Pergerakan Sarinah pada 10 Juni 2021

¹⁶⁸ Jonas dan Roets, 'Fake news': Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/320925272_'Fake_news'_Incorrect_but_hard_to_correct_The_role_of_cognitive_ability_on_the_impact_of_false_information_on_social_impressions

Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo merupakan hoaks yang paling berdampak di tahun 2018.¹⁶⁹

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perempuan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech* adalah **melakukan pembatasan mengunggah apapun di media sosial**. Upaya pencegahan ini bersifat individual di masyarakat. Sebagai pengguna media sosial WhatsApp dan media sosial lain yang aktif, kaum Ibu dan kelompok perempuan harus melakukan pembatasan mengunggah atau upload informasi, foto dan video yang tidak jelas sumbernya. Ketika mereka melakukan upload pertama dengan menggunakan akun asli, maka pada saat yang sama mereka menjadi pelaku hoaks dan *hate speech*. Jika sebagai pelaku kaum perempuan ini diadukan ke polisi maka ia akan menghadapi ancaman pidana. Kita harus membatasi pengiriman pesan, gambar, video yang bersifat privasi ke media sosial. Dunia maya adalah dunia nyata yang ditransformasikan melalui teknologi digital. Artinya penghuni dunia maya adalah sama dengan penghuni di alam nyata. Ketika kita memiliki hal-hal rahasia yang tidak semua orang tahu dan harus kita jaga kerahasiannya, begitupun dengan dunia maya.

Tren baru pelaku yang membuat dan menyebarkan berita hoaks dan *hate speech* tidak hanya berada di balik akun media sosial palsu, namun mereka juga menggunakan foto dan video yang juga palsu. Kelompok perempuan sangat rentan menjadi korban digunakannya foto dan videonya tanpa izin dan dimanipulasi menjadi berita hoaks dan *hate speech*. Misalnya seorang perempuan remaja atau seorang Ibu Rumah Tangga memiliki foto atau video koleksi pribadi yang tidak senonoh (contoh foto telanjang), maka pelaku menggunakan foto atau video tersebut untuk membuat narasi *hate speech* dengan tujuan untuk memeras korban.¹⁷⁰

¹⁶⁹ <https://www.msn.com/id-id/berita/teknologidansains/10-hoax-terdahsyat-di-indonesia-sepanjang-2018/ar-BBR9ZTC>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 11:20

¹⁷⁰ Wawancara dengan Adhi Ayoeyanti, Sekjen Pergerakan Sarinah pada 10 Juni 2021

BAB IV

PENUTUP

16. SIMPULAN

1. Pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai korban hoaks dan *hate speech* dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi perempuan. Secara kelembagaan, organisasi perempuan dapat mengembangkan program pencegahan hoaks dan *hate speech* melalui upaya antara lain *pertama*, kampanye lawan hoaks. Tujuan kampanye adalah menjadikan gerakan lawan hoaks dan *hate speech* sebagai gerakan sosial agar perempuan memiliki wawasan kritis tentang media sosial. *Kedua*, edukasi literasi digital. Organisasi perempuan diharapkan melakukan literasi digital dengan sasaran target peserta dari perempuan akar rumput di dusun-dusun RT/RW. Tujuan literasi digital adalah agar perempuan memiliki perspektif positif dalam perilaku di media sosial. *Ketiga*, regulasi lawan hoaks dan *hate speech*. Organisasi perempuan harus membuat regulasi atau pedoman yang digunakan oleh pengurus dan anggotanya saat interaksi di media sosial. Adapun peran serta perempuan sebagai pribadi anggota masyarakat yang memiliki kesadaran dalam peningkatan ketahanan nasional dapat melakukan upaya pencegahan hoaks dan *hate speech* dengan menjaga privasi dan membatasi urusan di media sosial. Setiap individu baik itu anggota organisasi perempuan maupun anggota masyarakat dihimbau untuk membatasi urusan di media sosial. Informasi yang diterima di media sosial yang tidak berkaitan dengan diri dan keluarga, apalagi jika informasi tersebut sumbernya tidak jelas maka harus diabaikan.
2. Pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai kurir hoaks dan *hate speech* dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut : *pertama*, check and recheck informasi. Perempuan harus melakukan verifikasi atau pengecekan atas informasi yang diterima dari laman yang disediakan oleh Kominfo RI. Aktivitas check and recheck informasi yang diduga mengandung unsur hoaks dan *hate speech* sangat penting untuk mencegah mereka sebagai kurir gratis yang dapat mengancam mereka dalam perbuatan pidana. *Kedua*, membiasakan berfikir rasional dan kritis.

Perempuan harus didorong untuk memiliki kebiasaan berfikir rasional dan kritis bahwa menjadi kurir hoaks dan *hate speech* dapat menyeret mereka dalam ancaman pidana.

3. Pemberdayaan perempuan dalam pencegahan sebagai pelaku hoaks dan *hate speech* adalah dengan melakukan upaya pembatasan upload di media sosial. Sebagai pihak yang melakukan upload atau mengunggah informasi yang mengandung unsur hoaks dan *hate speech* maka posisi perempuan dalam hal ini adalah pelaku yang akan mendapat ancaman pidana meski sejatinya mereka memproduksinya secara langsung.

17. SARAN

1. Agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo RI dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan edukasi literasi digital bagi kelompok perempuan sebagai upaya percepatan dalam transformasi digital
2. Agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo RI bermitra dengan organisasi perempuan dalam program peningkatan ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional khusus dalam melakukan pencegahan terhadap hoaks dan *hate speech*.
3. Agar Organisasi Perempuan menggagas konecting women berbasis aplikasi digital yang berfungsi untuk memfasilitasi organisasi perempuan dan masyarakat dalam forum komunikasi, edukasi dan lembaga layanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan hoaks dan *hate speech*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abu Huraerah, 1985, Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan, Penerbit Humaniora
- Alexander, Brown. 2015. Hate Speech Law, a Philosophical Examination. New York: Routledge
- Arafat, 1998, Konflik Dayak - Madura di Kalimantan Barat, Yogyakarta, Tesis Program Pascasarjana UGM
- Ball-Rokeach, S. J., Y. C. Kim dan S. Matei, 2001, "Storytelling Neighborhood: Paths to Belonging in Diverse Urban Environment." Communication Research.
- Bahari, Yohanes, 2005, Resolusi Konflik Antar Etnik Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, Disertasi Program Doktor, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Christiany Juditha , Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19 *People Behavior Related To The Spread Of Covid-19's Hoax* Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Citra Indah Lestari Dan Dwi Ajeng Widarini, 2019, The Power Of Emak-Emak Melawan Hoaks Potensi Perlawanan Hoaks Melalui Pemberdayaan Perempuan, Universitas Multimedia Nusantara Dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- Denis McQuail: 1987, Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa). Jakarta: Erlangga
- Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, 2020, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Kerjasama UNFA dengan KPP-PA RI
- Doddy Dwi Indiarso, 2021, Peristiwa Sambas Kalimantan Barat 1999, Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
- Efi Lia Nurnanda, 2020, Harga Diri pada Pendukung Pelaku *Hate Speech* di Media Sosial, Jurnal Cognisia Vol. 8, No. 2, 296-311

- Elmi Sumiyarsono, 2010, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih Di Desa Wawoosu Dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Universitas Diponegoro
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
- Esterberg, Kristin G, 2002 ; Qualitative Methods Ins Social Research, Mc Graw Hill, New York
- Gelber, Katharine. 2002. *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
- Gerstenfeld, Phyllis B. 2004. *Hate Crime: Causes, Control and Controversies*. London UK: Sage Publications
- Gun Gun Heryanto, 2017, " Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa", Yogyakarta
- Hendra Surya, 2011, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar , Jakarta: Elek Media Komputindo,
- Herdiansyah, haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Juditha, C., 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3 No. 1, A.
- Juju, Dominikus dan Feri Sulianta. 2010. *Hitam Putih Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Jakarta, Penerbit : KPP-PA
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Komnas HAM, 2017, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*
- Komnas Perempuan, (2021), *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19; Catatan Akhir Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Penerbit : Komnas Perempuan

- Mangantibe, V. 2016. Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/ x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). *Lex Crimen*, 5(1).
- Mann, Michael, 2005, *The Dark Side of Democracy – Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge: Cambridge University Press,
- Morissan, 2021, *Teori Komunikasi Individu Hingga Komunikasi Massa*, Jakarta, Penerbit Kencana
- Murti Ningsih, 2019, Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi Di Indonesia, Paper Ujian Akhir Semester Universitas Mitra Lampung,
- Notoatmodjo, S. 2014. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A.F.Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pusat Data dan Analisa TEMPO . 2019, *Memberantas Hoax: Saracen & Akun Trio Macan - Seri I*, Jakarta : Tempo Publishing
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Reichel, C. 2019. How to Combat Health Misinformation Online: A Research Roundup. *Journalists Resource*. Retrieved from <https://journalistsresource.org/studies/society/internet/health-misinformation-debunk-facebook-twitter/>
- Rudiantara. 2019. Jadi Pintar Sekaligus Baik dalam Ombak Hoaks. *Majalah KominfoNext*.
- Santoso Sastropetro, 1988, *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*, Bandung: Penerbit Alumni
- Severin, Werner J dan Tankard, Jr. James W. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*, terj. Sugeng Harianto, cet. 1. Jakarta: Kencana
- Shaw, S. and D. Fairhurst (2008). 'Engaging a new generation of graduates', *Education+Training*, 50(5),
- Simanjuntak, CC Maruli. Tanpa Tahun. *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.

- Siregar, D. J. 2013. Literasi Media dan Literasi Digital. Medan: FIB Universitas Sumatera Utara.
- Sitorus MTF. 1998. Penelitian Kualitatif : Suatu Perkenalan. Bogor (ID): Bogor : Dokis
- Sudjangi, 2002, Konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Kerusuhan Di Ambon, Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Keagamaan Departemen Agama RI
- Susan Benesch, 2014, "Defining and Diminishing Hate Speech," dalam Peter Grant, ed, Freedom from hate, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples, London, Minority Rights Group International,
- Stephen W. Littlejohn, 2009, Encyclopedia of Communication Theory, SAGE Publications, Inc
- Triastuti. E,C. 2013. *Technopobia dan Internet Efficacy Scale (Tingkat Keyakinan Diri Terhadap Kemampuan Mengaplikasikan Internet): Studi Blogger Indonesia*. Jurnal Perempuan 28. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- West, L. T. 2010. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wirawan, 2012, "Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial), Prenadamedia Group Jakarta
- Wirutomo, Paulus. 1981. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press,
- Yayan Muhammad Royani, Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi, tanpa tahun
- Yanti Dwi Astuti, tanpa tahun, *Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax melalui Kompetisi Kreatif, Fakultas Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Jurnal Ilmiah :

- Alase, Abayomi. 2017. The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. International Journal of Education and Literacy Studies, Vol. 5 No. 2, April 2017. DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9\

- Calvin Palti Junjungan Sinaga, 2018, Jessica Yonatia, Kampanye Penangkalan *Hoax* Melalui Aplikasi Gawai, *Serat Rupa Journal of Design*, July 2018, Vol.2, No.2: 119-129
- Church, K. & de Oliveira. 2013. What's up with WhatsApp? comparing mobile instant messaging behaviors with traditional SMS. Retrieved from http://www.ic.unicamp.br/~oliveira/doc/MHCI2013_Whats-up-with-WhatsApp.pdf
- Frans Viljoen, "Hate speech in Rwanda as a test case for international human rights law" dalam *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 38,
- Kurnia, N dan Astuti, S. (2018). *Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra*. *Jurnal Informasi*.
- Luca, M. 2016. *User-Generated Content and Social Media*. Chap. 12 in *Handbook of Media Economics*. Vol. 1B, edited by Simon Anderson, Joel Waldfogel, and David Strömberg. North-Holland Publishing Company. Diunduh 22 February 2019. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50700>
- Prensky, M. 2001. *Digital natives, digital immigrants*. Diunduh 21 February 2019. [www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf](http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-Digital-Natives-Digital-Immigrants-Part1.pdf)
- Purba, Rebekka. 2015. Tingkat Literasi Media Pada Mahasiswa (Studi Deskriptif Pengukuran Tingkat Literasi Media Berbasis Individual Competence Framework Pada Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi USU). *Jurnal Flow*, 2, (9), 3-5
- Pusat Data dan Analisa TEMPO - 2019, *Memberantas Hoax: Saracen & Akun Trio Macan - Seri I*, Jakarta : Tempo Publishing
- Mardiyati, I. 2017. Fenomena Hate Speech Di Sosial Media Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 11(1), 31-38
- Hani Noor Ilahi, 2018. Women and Hoax News Processing on WhatsApp, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 22, Issue 2
- Saner, E. 2016. From political coups to family feuds: how WhatsApp became our favorite way to chat. Retrieved November 7, 2017, from [https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/03/](https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/03/from-political-) from-political-

coups-to-family-feudshow-WhatsApp-became-our-favouriteway-to-chat.

Fisch, Willian B. 2002. Hate Speech in the Constitutional Law of the United States. The American Journal of Comparative Law volume. 50. American Society of Comparative Law.

Tuffour, Isaac. 2017. A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach. Journal of Healthcare Communications. Vol. 2 No. 4, Juli 2017. DOI: 10.4172/2472-1654.100093

Jonas De K. dan Arne Roets, 'Fake news': Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/320925272_'Fake_news'_In_correct_but_hard_to_correct_The_role_of_cognitive_ability_on_the_impact_of_false_information_on_social_impressions

Open Data Labs. 2018. How We Can Build Up Digital ICT Literacy in Indonesia by Empowering Women and (Men). Diakses dari <https://labs.webfoundation.org/how-we-canbuild-up-digital-ict-literacy-in-indonesia-byempowering-women-and-men/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Internet :

Monalisa, "Apa Itu Hoax?", <https://www.antaraneews.com/berita/605171/apa-itu-hoax>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 11 : 29

Natisha Andarningtyas, "Cara Mengenal Hoax", <https://www.antaraneews.com/berita/605010/cara-mengenal-hoax>, diakses pada 20 Pebruari pukul 10 : 32

"Kominfo Temukan 3.801 Hoaks Selama 2019, Mayoritas Soal Politik" <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4c3b50731/kominfo-temukan-3801-hoaks-selama-2019-mayoritas-soal-politik>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 10.00

https://kominfo.go.id/content/detail/8993/perkuat-pertahanan-diri-kunci-memutus-mata-rantai-hoax-dan-radikalisme/0/sorotan_media, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16:55 WIB

https://kominfo.go.id/content/detail/8993/perkuat-pertahanan-diri-kunci-memutus-mata-rantai-hoax-dan-radikalisme/0/sorotan_media, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 18:24 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5218475/kominfo-temukan-1197-hoax-terkait-isu-corona-di-medsos>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 10:30

<https://news.detik.com/berita/3585973/waspadai-buzzer-politik-kpu-harus-formulasikan-aturan-tegas>, diakses pada 19 Pebruari 2021 pukul 12:22

https://kominfo.go.id/content/detail/12008/%20ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media, diakses pada 8 Maret 2021 pukul 10:38

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/19/115010879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-jenis-kelamin>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 11:36 WIB

<https://www.merdeka.com/teknologi/riset-orang-berpendidikan-tinggi-paling-suka-sebar-hoax.html>, diakses pada 8 Maret 2021 pukul 10:40

<https://www.merdeka.com/uang/4-dampak-demo-mahasiswa-dan-pelajar-terhadap-ekonomi-ri.html?page=2>, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 20:29

<https://www.merdeka.com/uang/4-dampak-demo-mahasiswa-dan-pelajar-terhadap-ekonomi-ri.html?page=3>, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 20:42

<https://www.beritasatu.com/fokus/hoax-di-tahun-politik>, diakses pada 8 Maret 2021 pukul 10:44

<https://www.msn.com/id-id/berita/teknologidansains/10-hoax-terdahsyat-di-indonesia-sepanjang-2018/ar-BBR9ZTC>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 11:20

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 09 : 46 WIB

<https://kbbi.web.id/perempuan>, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16:14 WIB

<https://kbbi.web.id/dewasa>, diakses pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16:17 WIB

"Kominfo Temukan 3.801 Hoaks Selama 2019, Mayoritas Soal Politik" , <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4c3b50731/kominfo-temukan-3801-hoaks-selama-2019-mayoritas-soal-politik>, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 07 : 35 WIB

https://kominfo.go.id/content/detail/23068/sepanjang-november-2019-kemenkominfo-identifikasi-260-hoaks/0/sorotan_media, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 07 : 52 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5218475/kominfo-temukan-1197-hoax-terkait-isu-corona-di-medsos>, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 10: 35 WIB

<https://tirto.id/tahun-2020-tahunnya-hoaks-politik-dan-hoaks-virus-corona-f9ui>, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 09:17 WIB

https://kominfo.go.id/content/detail/16001/globalisasi-40-membentuk-arsitektur-global-di-era-revolusi-industri-keempat/0/berita_satker, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 19:10 WIB

https://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:20

https://www.bappenas.go.id/files/2113/6082/9893/sistem-ekonomi-20081123060340_1001_0.pdf, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:27 WIB

<https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-jumlah-pengangguran-pada-februari-2021-bertambah-182-juta-orang#:~:text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA,meningkat%201%2C82%20juta%20orang,> diakses pada 15 Mei 2021 pukul 08.15

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>, diakses pada 15 Mei 2021 pukul 12.00 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/160000569/keragaman-etnik-dan-budaya-indonesia?page=all>, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:32 WIB

"Membahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta...",
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta?page=all>, diakses pada 23 Juli 2021 pukul 22:37 WIB

"Penjelasan Letak Geografis dan Astronomis Indonesia"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210223171643-31-609963/penjelasan-letak-geografis-dan-astronomis-indonesia>.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13309883/11-hal-yang-tidak-boleh-anda-unggah-di-media-sosial?page=all>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 23:11 WITA

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2474070/ini-8-negara-yang-melarang-keras-warganya-gunakan-media-sosial>, diakses pada 26 Juni 2021 pukul 15:20 WITA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kowani Periode 2019-2024
<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/22/08260031/22-desember-diperingati-sebagai-hari-ibu-ini-sejarah-nya?page=all>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 21:44 WIB

<http://kowani.or.id/kowani-bertekad-membangun-sistem-komunikasi-connecting-women/>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 21:47 WIB

<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/09/kongres-wanita-indonesia-bangun-sistem-komunikasi-connecting-women>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 21:51 WIB

<https://internetpositif.uzone.id/read/2016/11/07/267328/Kowani-Bertekad-Membangun-Sistem-Komunikasi-Conecting-Women->, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 22 : 08 WIB

Koran Sindo. 2018, Ibu Rumah Tangga dan Hoaks. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1354784/16/ibu-rumah-tangga-dan-hoaks-1542223033>

<https://www.liputan6.com/news/read/3927432/mafindo-perempuan-lebih-terpapar-hoaks>, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 11:24 WIB

https://www.kominfo.go.id/content/detail/30610/hoaks-foto-duta-syahwat-oleh-kader-nu/0/laporan_isu_hoaks, diakses pada 7 Maret 2021 pukul 11:30 WIB

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3090446/asli-atau-hoax-cek-keaslian-berita-dengan-4-cara-ini>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 22:49

<https://www.beritasatu.com/digital/547545/ini-12-ciri-berita-hoax>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 23 : 36 WITA

https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 13:21 WITA

<https://kbbi.web.id/rasional>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 13:26 WITA

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/tindakan-ekonomi/#:~:text=Rasional,sangat%20penting%20bagi%20usaha%20Anda.>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 13:30 WITA

<https://kowani.or.id/sejarah/>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 18 : 00 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/21/192800565/selain-kartini-ini-7-pahlawan-perempuan-indonesia-yang-berjuang-untuk?page=all>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 18 : 10 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/21/083000865/kartini-dan-sekolah-kartini-impian-wanita-pribumi-dan-utang-rasa-pemerintah?page=all>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 19 : 51 WIB

<https://kowani.or.id/sejarah/>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 19 : 53 WIB

<https://kowani.or.id/organisasi/>, diakses pada 24 Mei 2021 pukul 20:28 WIB

Sulaiman, 2021, Studi Kasus Konflik Sosial Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur,

<https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen->

[penelitian/1557990566Exsum Penelitian Studi Kasus Konflik Sosial Ahmadiyah.pdf](https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1557990566Exsum_Penelitian_Studi_Kasus_Konflik_Sosial_Ahmadiyah.pdf), diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 18 : 20 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc99e2b720ce/ujaran-kebencian-dan-berita-bohong--apa-beda-di-eropa-dan-indonesia/>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 12:32 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc99e2b720ce/ujaran-kebencian-dan-berita-bohong--apa-beda-di-eropa-dan-indonesia/>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 12"43 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc99e2b720ce/ujaran-kebencian-dan-berita-bohong--apa-beda-di-eropa-dan-indonesia/?page=2>,

diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 13:04 WIB

<http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/asean-perkuat-komitmen-berantas-penyebaran-hoax>, diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 16 : 54

<https://www.republika.co.id/berita/qjqdpu414/kasus-kekerasan-seksual-ibarat-fenomena-gunung-es>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 15:50 WIB

<http://www.baselinemag.com/c/a/IT-Management/Managing-Generational-Diversity-169164>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:36 WIB

Pew Research Center (2010). 'Millennials: a portrait of Generation Next',

<http://pewsocialtrends.org/files/2010/10/millennials-confident-connected-open-to-change.pdf>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:40 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=2835G7uUh6I>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 20:44 WIB

Wawancara :

Wawancara Adhy Ayoyanti Sekjen Pergerakan Sarinah pada 10 Juni 2021

Wawancara dengan Komisioner KPAI Retno Lystiarti, korban serangan hate speech buzzer dalam kasus-kasus pendidikan pada 10 Mei 2021

Wawancara dengan Amelia Jorgiana , Ketua Umum Wanita MKGR pada 11 Juni 2021

Wawancara dengan Lilik DPP Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia pada 11 Juni 2021


Wawancara dengan Ratu Dian Hatifah, Ketua Bidang Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU pada 11 Juni 2021

Wawancara dengan Herman Saputra Koordinator Wilayah Jawa Relawan SAMAWI (Solidaritas Ulama Muda Jokowi) Pada Pilres 2019 pada 12 Juni 2021

Wawancara dengan Atik Sardjana, Sekjen Keluarga Besar Wanita Catur Panca pada 11 Juni 2021

Wawancara dengan Muhammad Anwaril Islam, Head and Office International Servising Dhaka Bangladesh pada 24 Agustus 2021

Alur Pikir Penuh Taskap Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Hoax dan hate Speech



Lampiran 2

**Daftar Informan Narasumber Data Taskap
Peran Perempuan Dalam Pencegahan Hoax dan Hate Speech**

No	Nama	Jabatan	Alamat
01	Siti Amelia Jorjiana, SSN	Ketua Umum DPP Wanita MKGR	Cikeas Mansion No. 5 Bogor HP : 0818787474
02	Adhi Ayoe Yanthy, SH.	Sekjen DPP Pergerakan Sarinah	Jl. Penggalang III no 36 C Rt 007/010 Palmeriam Matraman Jakarta Timur HP : 0858-14814810
03	Retno Lystiarti	Komisioner KPAI	Jalan Teuku Umar 10-12 Menteng Jakarta
04.	Drh. Liliek Indrayani	Ketua PP PIDHI	Villa Bogor Indah 3 Blok BA2 No. 41 Kedunghalang Bogor HP : 08119788449
05.	Atiek Sardjana	Sekjen Keluarga Besar Wirawati Catur Panca	Jalan Radar Baru Blok B No. 8 Cijantung Jakarta Timur HP : 082211111712
06	Ratu Dian Hatifah	Ketua Bidang LKK PBNU	Jalan Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta Pusat HP. 08111251969
07	Herman Saputra	Ketua I SAMAWI	Jalan Salemba Tengah Jakarta Pusat HP. 085711855106
08	Muhammad Anwaril Islam,	Head and Office International Servising Dhaka Bangladesh	Bangladesh


Lampiran 3

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010-2019

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	53,40	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57	67,40	66,28	66,60	63,31
SUMATERA UTARA	67,78	67,39	69,82	70,08	66,69	67,81	69,07	69,29	71,29	67,76
SUMATERA BARAT	63,04	64,62	65,22	65,40	61,86	62,42	64,51	65,01	65,70	59,09
RIAU	65,14	65,34	69,05	69,78	74,11	74,59	75,19	75,36	75,73	69,17
JAMBI	57,91	58,89	61,52	66,19	61,93	62,43	63,14	65,32	67,78	65,97
SUMATERA SELATAN	67,32	68,34	66,78	70,41	70,20	70,36	70,69	73,53	74,37	74,45
BENGKULU	68,50	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86	71,09	71,40	69,60	69,78
LAMPUNG	65,32	65,86	67,24	65,62	62,99	62,01	61,98	63,60	63,82	69,23
KEP. BANGKA BELITUNG	55,62	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29	51,69	54,91	52,57	52,96
KEP. RIAU	56,70	60,62	59,32	60,79	60,54	62,15	65,60	66,96	66,18	61,59
DKI JAKARTA	73,23	74,70	76,14	77,43	71,19	71,41	72,14	72,34	73,68	75,14
JAWA BARAT	67,01	68,08	68,62	67,57	68,87	69,02	71,15	70,04	70,20	69,48
JAWA TENGAH	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80	74,89	75,10	74,03	72,18
DI YOGYAKARTA	77,70	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75	66,96	69,37	69,64	73,59
JAWA TIMUR	67,91	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41	69,06	69,37	69,71	73,04
BANTEN	65,66	66,58	65,53	65,49	66,91	67,94	69,14	70,00	72,75	68,83
BALI	58,53	58,59	58,49	61,50	62,25	62,99	63,97	63,76	64,18	72,27
NUSA TENGGARA BARAT	54,49	56,57	57,90	58,54	57,49	58,69	60,06	59,95	60,56	51,91
NUSA TENGGARA TIMUR	57,98	58,90	59,55	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76	65,86	73,37
KALIMANTAN BARAT	55,26	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44	64,37	64,46	64,47	68,07
KALIMANTAN TENGAH	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87	78,23	79,36	77,03	83,20
KALIMANTAN SELATAN	62,53	66,61	68,40	65,60	68,22	70,05	67,40	67,56	71,31	74,60
KALIMANTAN TIMUR	60,05	61,29	61,84	63,12	53,74	55,96	56,93	56,64	57,53	65,65
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	66,52	67,31	63,52	61,09	69,53	61,48

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SULAWESI UTARA	71,20	73,34	75,00	75,55	76,15	79,82	81,24	82,37	80,91	79,10
SULAWESI TENGAH	65,37	66,08	67,96	68,59	65,11	65,57	70,05	70,38	73,95	74,49
SULAWESI SELATAN	62,46	63,38	63,88	64,42	66,76	67,98	70,02	70,57	69,14	76,01
SULAWESI TENGGARA	64,26	65,26	65,86	64,49	68,13	72,14	70,51	70,76	71,54	71,40
GORONTALO	61,35	62,12	62,08	60,89	67,36	69,26	69,70	71,09	71,23	70,67
SULAWESI BARAT	63,15	63,71	64,25	64,47	67,14	69,40	71,71	73,37	71,95	65,92
MALUKU	75,94	76,51	78,72	79,93	76,99	77,15	77,36	78,87	77,77	75,77
MALUKU UTARA	58,17	59,38	59,84	59,66	61,05	65,74	68,19	70,31	72,81	77,50
PAPUA BARAT	57,97	57,54	58,46	57,01	47,97	48,19	49,56	47,88	51,04	61,52
PAPUA	55,42	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69	64,73	61,89	68,71	65,37

Sumber: www.bps.go.id, 2020



Lampiran 4

Data Kekerasan Berbasis Gender Siber
Tahun 2020


JENIS KBGS	DEFINISI	JUMLAH
Cyber Harrasment	Pengiriman Teks untuk Menyakiti/Menakuti/Mengancam/Mengganggu	46
Cyber Hacking	Peretasan; Kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah dengan tujuan mengubah informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik korban.	8
Malicious distribution;	Ancaman Distribusi Foto/Video Pribadi; Penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi.	370
Online defamation	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik.	15
Impersonation/ Cloning	(Pemalsuan Identitas); Penggunaan teknologi untuk meniru identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar dapat mengakses informasi pribadi pihak korban, mempermalukan korban, atau menghubungi paksa korban.	1
Surveillance/Tracking/Cyber Stalking	Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban	2
Revenge Porn/ Non-consensual pornography;	Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk menasak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan	71
Sexting	Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban.	16
Online Grooming	Sikap Pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban	307

Sumber : Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan 2020



Lampiran 5

Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber
Berdasarkan Provinsi Tahun 2020




Sumber : Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan 2020



Lampiran 6

Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber
Berdasarkan Data Layanan Tahun 2020



Sumber : Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan 2020



Lampiran 7

CURICULUM VITAE

1. Data Pribadi

Nama : Susianah Affandy, M.Si
Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 29 Desember 1978
Status : Nikah
Agama : Islam
Alamat Rumah : Green Pramuka City Tower Fagio Unit FA/29/RI
Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat
Nomor Telpon : 0853.5353.5533, 08111785353
Akun Media Sosial : FB : Susianah Affandy, IG : susianah_affandy

2. Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi Pendidikan	Tahun Lulus
01	S3 Ilmu Politik	Universitas Nasional	2018-sekarang
02	S2 Sosiologi Pedesaan	Institut Pertanian Bogor	2013
03	Sarjana (S1)	Universitas Islam Negeri Jakarta	2002
04	SMA	MAN I Jember	1997
05	SMP	SMPN I Pasirian Lumajang	1994
06	SD	SDN 4 Pasirian Lumajang	1991

3. Penghargaan

No	Nama Prestasi/Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
01	Indonesia Women Excellence Award	Indonesia Women Magazine	2020
02	Women Award	Pusat Prestasi Indonesia	2020
03	Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Keluarga Sadar Hukum	Kementerian Hukum dan HAM RI	2019
04	Kartini Next Generation Award	Kominfo RI dan KPP-PA RI	2014
05	Presenter Terbaik Di Bidang Sosial Internasional Seminar "Food and Energy" Thailand 8-14 Feb 2011	Kasetsart University Thailand	2011
06	Figur Anak Muda Berpengalaman di Bidang Pluralisme	Majalah Syir'ah	2003
07	Sarjana Terbaik	UIN Jakarta	2002

4. Pengalaman Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Nama Instansi	Masa Kerja
01	Komisioner	KPAI	2017-2022
02	Komisioner	BPKN RI	2013-2016
03	Anggota Pokja Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan dan Trafficking	Kementerian Sosial RI	2015-2019
04	Project Coordinator Penelitian Anggaran Manajemen Banjir di Indonesia	USAID	2012-2013
05	Dosen Tidak Tetap	UIN Jakarta	2010
06	Konsultan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkebutuhan Khusus (Penyandang Dissabilitas)	UNDP - Human Institute	2009
07	Program Officer	KPP-RI	2005-2007
08	Staff Ahli Ibu Aisyah Hamid Baidlowi	DPR RI	2005-2008
09	Team Pelaporan/Reporter	UNDP Panwaslu Project	2004
10	Communication Officer	Yayasan Panca Dian Kasih	2002-2003

5. Organisasi Kemasyarakatan

No	Organisasi	Jabatan	Periode
01	Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)	Ketua	2019-2024
02	DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI)	Ketua	2018-2023
03	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Nasional	Ketua	2017-2022
04	Yayasan Pendidikan Muslimat NU	Sekretaris	2017-2022
05	Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Wakil Ketua	2015-2020
06	Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Kongres Wanita Indonesia	Ketua	2014-2019
07	Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Propinsi DKI Jakarta	Dewan Pakar	2013-2018

6. Hubungan Internasional

No	Uraian Kegiatan	Organisasi Internasional	Tahun
01	Delegasi Indonesia General Assembly ASEAN Confederation Women Organization" (ACWO) ke-17 di Thailand	ACWO	2016
02	Delegasi Indonesia General Assembly International Council Of Women (ICW) di Turki	ICW	2015
03	Delegasi Indonesia General Assembly ASEAN Confederation Women Organization" (ACWO) ke-14 di Thailand	ACWO	2004

7. Konsultan, Fasilitator Pengembangan Masyarakat

No	Nama Program	Lembaga	Jabatan	Tahun
1	Produksi Film Biografi Aisyah Hamid Baidlowi (Penerima Penghargaan Presiden RI Sebagai Pekerja Sosial Tahun 2016)	Yayasan Al-Ishlah	Ketua Tim	2017
2	Deradikalisasi Berbasis Keluarga	BNPT Muslimat NU	Ketua Tim	2017-2019
3	Pemberdayaan Lansia	BKKBN	Ketua Tim	2015
4	Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian Aspirasi Penganggaran Banjir	ProREP USAID	Project Koordinator	2012-2013
5	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	BNN - KOWANI	Ketua Tim	2015-2019
6	Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga	KOWANI	Ketua Tim	2014-2019
7	Ketahanan Keluarga Penangkal Bahaya Narkoba	BNN - KOWANI	Ketua Tim	2014-2019
8	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Keluarga Sehat	Kemenkes RI	Ketua Tim	2015-2019
9	Pembangunan Keluarga (Balita, Remaja dan Lansia)	BKKBN - KOWANI	Ketua Tim	2015-2019
10	Edukasi Keamanan Pangan	B POM - KOWANI	Ketua Tim	2015-2019
11	Program Koordinasi Pencegahan Terorisme di 5 Provinsi	BNPT - KOWANI	Fasilitator	2012
12	Program Pendidikan Perkoperasian di	Kementrian UKM	Fasilitator	2012

	Sumatera Utara			
13	EO Partisipasi Dalam Kejuaraan Internasiolan Marching Band di Malaysia 22-30 Juli 2010	Masama Marching Band Blitar	Konsultan	2010
14	EO Iklan Layanan Masyarakat	Majalah Risalah	Konsultan	2010
15	Pendidikan Politik Penyandang Dissabilitas	HWPCI-UNDP	Konsultan	2009
16	TV Talks Show Pendidikan Pemilih di TVRI	HWPCI -UNDP	Konsultan	2009
17	Pengadaan Desigh Alat Bantu Untuk Pemilih Tuna Netra	HWPCI-UNDP	Konsultan	2009
18	TV Talk Show Pendidikan Pemilih di Metro TV	Human Institute	Konsultan	2009
19	Penerbitan Media Sosialisasi Pemilu Untuk Penyandang Dissabilitas	Human Institute	Konsultan	2009
20	Pendidikan Analisa Politik Perempuan	Depdiknas RI	Konsultan	2008
21	Rintisan Taman Bacaan Masyarakat	Depdiknas RI	Konsultan	2007
22	Lokakarya Perempuan Parlemen Se-Indonesia	KPP-RI	Program Officer	2006
23	Short Courses	Depdiknas RI	Konsultan	2004

8. Menulis Buku

No	Judul Buku	Penerbit	Tahun Terbit
01	Mind Inspiration for Strong People	PT Better Mind Indonesia	2019
02	Mind Inspiration For Better Life, 12 Kisah Yang Menginspirasi Anda	Better Mind dan Pustaka Media	2018
03	Api Tak Kunjung Padam, Jejak Langkah Alumni PMII Putri	PT Ide Media Komunika	2017
04	Perubahan Sosial Pedesaan	Pustaka Dialogia	2016
05	Bersinergi Agar Perempuan Mandiri	Damandiri Pers	2015
06	Pedoman Penyelenggaraan PAUD	Kemenag RI	2013
07	Biografi Aisyah Hamid Baidlowi Ibu Perempuan Politik	Yayasan Wahid Hasyim	2013
08	Modul Konsumen Cerdas (1) "Hak dan Kewajiban Konsumen"	Kemendag RI	2012
09	Modul Konsumen Cerdas (2) "Teliti Sebelum Membeli"	Kemendag RI	2012
10	Modul Konsumen Cerdas (3)	Kemendag RI	2012

	“Kosumsi Produk Berstandar Mutu”		
11	Modul Konsumen Cerdas (4) “Urgensi Informasi Produk”	Kemendag RI	2012
12	Membangun Citra Diri Kader	Pustaka Dialogia	2007
13	Wajah Perempuan Politik di Parlemen	KPP-RI	2006
14	Biografi Politik Mahsudah Tosari Widjaja Kader Muslimat Masuk Parlemen	Pustaka Dialogia	2006
15	Dililit Sejarah; Potret Gerakan Perempuan	Pustaka Dialogia	2005
	Potret Pengasuhan, Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia	Forum PADU – Depdiknas RI	2004

9. Pelatihan, Kursus dan Lokakarya

No	Nama Kegiatan	Pelaksana	Tahun
01	Lokalahir Komunikasi dan Interaksi dengan Pengambil Kebijakan	Program Representasi (ProRep) USAID	2013
02	Writing Workshop	ProRep USAID	2013
03	Pelatihan Konstituens Building	Program Representasi (ProRep) USAID	2012
04	Pelatihan Analisa dan Pengembangan Organisasi	Program Representasi USAID	2012
05	ToT Konsumen Cerdas	Kementerian Perdagangan – PP Muslimat NU – PP GP Anshor	2012
06	Pelatihan Karya Ilmiah Jurnal Internasional	IPB	2011
07	Training Of Trainer Penelitian Sosial	Badan Pusat Statistik	2012
08	Pelatihan Menulis Artikel Ilmiah	Moderate Moslem Society	2011
09	Workshop Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	2005
10	Workshop Peace Building dan Resolusi Konflik	PPRP	2002
11	Pelatihan Kepemimpinan Berawawasan Pluralisme	Panca Dian Kasih Foundation	2002
12	Pelatihan Jurnalistik	UIN Jakarta	1998